



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMIKIRAN KAUM TUA DAN KAUM MUDA TENTANG *ROBITHAH*
(Kritik Abdul Karim Amrullah dalam Tafsir al-Burhan)

Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)



OLEH :

REIHAN IQBAL
12030215501

Pembimbing I
Fikri Mahmud

Pembimbing II

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M. / 1446 H.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

AGUS FIRDAUS CHANDRA, Lc., MA
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudara/i
An. **Reihan Iqbal**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Reihan Iqbal
NIM : 12030215501
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin
Judul : **Problematika Pemikiran Kaum Tua dan Kaum Muda
Tentang Kobithah Dalam Tafsir Haji Rasul**

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 19 Februari 2024
Pembimbing I,

Agus Firdaus Chandra, Lc., MA
NIP. 19850829201503 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Drs. Saifullah, M.Us
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : REIHAN IQBAL
NIM : 12030215501
Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul : PROBLEMATIKA PEMIKIRAN KAUM TUA DAN KAUM MUDA TENTANG ROBITHAH DALAM TAFSIR HAJI RASUL

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 17 Juli 2024
Pembimbing I


Drs.Saifullah, M.Us
NIP. 19660402 199203 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skrripsi yang berjudul : PEMIKIRAN KAUM TUA DAN KAUM MUDA TENTANG
ROBITHAH (Kritik Abdul Karim Amrullah dalam Tafsir al-Burhan)

: Reihan Iqbal

: 12030215501

: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telaah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Serjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Juli 2024

Sehingga Skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag). Dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juli 2024



Dr. H. Jamaluddin, M. Us

NIP. 19670423 199303 1 00

**Panitia Ujian Sarjana
MENGETAHUI**

Sekretaris/Penguji II



H. Abd. Ghofur, M. Ag

NIP.19700613 199703 1 002

Penguji IV



Syahrul Rahman, M. Ag

NIP. 19881220202203 1 001

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua/Penguji I



Dr. Afrizal Nur, MIS

NIP. 19800808 200310 1 001

Penguji III



Dr. Sukiyana, M. Ag

NIP. 119708010 200604 1 001



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : REIHAN IQBAL
 NIM : 12030215501
 Tempat, Tgl. Lahir : DURI, 27 - DESEMBER - 2001
 Fakultas/Pascasarjana : USHULUDDIN
 Studi : ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
 Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PEMILIRAN KAUM TUA DAN KAUM MUDA TENTANG
 ROSITHAN (KRITIK ABDUL KARIM AMRULLAH
 DALAM TAFSIR AL-BURHAN.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 - 08 - 2024
 Yang membuat pernyataan



REIHAN IQBAL
 NIM: 12030215501

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO

“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai lah saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.”

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang memberikan rahmat beserta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat melanjutkan Strata 1 hingga pada akhir titik ini dan penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya sholawat dan beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya manusia, Nabi penutup para nabi yang telah membawa kebenaran dan kesempurnaan bagi umatnya. Dengan segala rahmat dan kebesaran-Nya, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“PEMIKIRAN KAUM TUA DAN KAUM MUDA TENTANG ROBITHAH (Kritik Abdul Karim Amrullah dalam Tafsir al-Burhan)”**

Dalam penelitian ini penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kurangnya referensi yang penulis dapatkan. Menyadari hal itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ustadz H.Fikri Mahmud, Lc.,MA selaku pembimbing I dan bunda Dr. Wilaela, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan beliau menjadi amal kebaikan dan di balas dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah SWT.

Persembahkan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang turut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penelitian ini. Maka penelitian ini penulis persembahkan dengan ucapan terima kasih kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahanda tercinta Aswardi Batu Bara dan Ibunda tersayang Nurliana, yang telah memberikan dukungan terbaik, teladan terbaik, motivasi terbaik, perjuangan terbaik, doa terbaik, serta memberikan support dan perhatian untuk penulis sehingga alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Hasil dari penelitian ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua sebagai bentuk tercapainya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keinginan mereka untuk menjadikan anaknya sebagai seorang sarjana. Rasa terima kasih yang sangat dalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua, atas apa yang mereka usahakan dalam mendidik penulis semoga di balas dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Begitu pula Penulis ucapkan terima kasih kepada abang dan adik ku yang telah menjadi pendengar dan memberikan dukungan serta doa yang terbaik kepada penulis. Begitu pula dengan keluarga yang memiliki andil besar dalam proses perkuliahan baik dari segi dukungan dan materi. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaika pula.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag beserta jajarannya yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin Bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us. Wakil Dekan I ibunda Dr. Rina Rehayati, M. Ag. Wakil Dekan II bapak Dr. Afrizal Nur, MIs, dan Wakil Dekan III bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.
4. Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Bapak Syahrul Rahman, MA sebagai sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajaran yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis
5. Pembimbing Akademik Prof. Dr. H. Syamruddin, M. Ag dan Bapak Afriandi Putra, S. Th. I., M. Hum yang senantiasa memberikan petunjuk ajarannya kepada penulis selama menjadi mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak H. Fikri Mahmud, Lc., MA selaku Pembimbing skripsi pertama, yang telah memberikan waktu dan pemikirannya serta mensupport bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibunda Dr. Wilaela, M. Ag selaku pembimbing skripsi kedua, yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya serta mensupport dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen yang memberikan materi perkuliahan dari semester I hingga


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semester VII. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah dilakukan dan Allah jadikan ilmu yang diajarkan sebagai amal jariyah dan ladang ilmu yang di tuai dikemudian hari.

9. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap jajarannya untuk meminjamkan buku guna sebagai referensi pembahasan yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Pondok Pesantren Ni'matullah Desa Kasikan Kabupaten Kampar, Abuya Kh. Muhibbuttibri, Lc., MA selaku pimpinan Pondok Pesantren Ni'matullah dan Ustadz Suherman, S. S.I selaku sekretaris Pondok Pesantren Ni'matullah beserta keluarga besar dan para santri yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Memberikan segala informasi yang di butuhkan, bersedia untuk dimintai jawaban atas segala pertanyaan yang penulis tanyakan.
11. Seluruh angkatan IAT 2020 yang mengisi hari-hari bersama dan saling membantu dalam banyak hal baik dalam bentuk pemikiran, perbuatan, bahkan hanya sekedar berbagi cerita dengan penulis. Khususnya kepada kelas A.
12. Teman-teman penulis yang selalu memberikan masukan dikala kekurangan ide, selalu memberikan semangat serta membantu penulis dalam penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karna itu tentulah terdapat kekurangan serta keanggalan yang memerlukan kritikan positif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan di nilai sebagai ibadah sehingga selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Aamiin ya Rabbal 'alamiin.

Pekanbaru, Juni 2024
 Penulis,

Reihan Iqbal
 NIM.12030215501

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam penulisan ini berdasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/ 1987 dan 0543.b/ U/ 1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	هـ	H
س	S	و	W
ش	Sy	ء	'
ـ	Sh	ي	Y
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ا	D	ل	L
ا.	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	هـ	H
س	S	و	W
س.	Sy	ء	‘
ش	Sh	ي	Y
د	Di		

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= Â	misalnya	قال	menjadi	<i>qâla</i>
Vokal (i) panjang	= Î	misalnya	قيل	menjadi	<i>qîla</i>
Vokal (u) panjang	= Û	misalnya	دون	menjadi	<i>dûna</i>

Khusus untuk bacaan ya[‘] nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	misalnya	قول	menjadi	<i>qawlun</i>
Diftong (ay)	= ي	misalnya	خير	menjadi	<i>khayrun</i>

C. Ta’ Marbutûtah (ة)

Ta’ marbutûtah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbutûtah tersebut di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalaṭ li almudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillah.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTO	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
المخلص	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Rumusan masalah	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	10
B. Literature Riview	21
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pemikiran Kaum Tua Dan Kaum Muda Tentang Robithah	24
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Kritik Haji Abdul Karim Amrullah terhadap Robithah di Minangkabau dalam Tafsir al-Burhan.....	38
B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pemikiran Kaum Tua dan Kaum Muda di Minangkabau.....	46
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran kaum tua dan kaum muda dalam memahami robithah (kritik Abdul Karim Amrullah dalam Tafsir al-Burhan. Perbedaan pemahaman antarakaum tua dan kaum muda tentang amalan tarekat naqasabandiyah yang berimplikasi terhadap penafsiran. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka kemudian dirumuskan permasalahan bagaimana pemikiran kaum tua dan kaum muda tentang robithah (kritik Abdullah Karim Amrullah dalam tafsir al-Burhan? Bagaimana faktot-faktor yang melatarbelakangi pemikiran ulama Kaum Tua dan ulama Kaum Mudadi Minangkabau? Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (library research) yang mendasarkan penelitian pada data-data melalui referensi yang terkait dan relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran yang dikemukakan Abdul Karim Amrullah, jelas bahwa ia menolak melakukan *rābitah* karena baginya tidak adanya legalitas *shar'ī* untuk melakukan amalan tersebut, meskipun golongan tua di Minangkabau terus berupaya untuk menghidupkan *rābitah* di surau-surau yang mereka pimpin. *Rābitah* sebagai bagian dari *wasīlah* dipahami golongan tua sebagai media untuk sampai kepada Allah melalui wajah pengganti. Wajah pengganti yang dimaksud adalah para *murshid* yang mengajarkan murid-muridnya untuk sampai pada *maqāmāt* yang sudah ditentukan dalam masing-masing tarekat. Adapun faktor yang melatarbelakangi pemikiran kaum tua dan kaum muda adalah sebagai berikut; Kaum Muda dalam menolak dan menentang institusi dan praktek tarekat ini didasarkan pada sikap atau faktor semangat puritanisme dalam menilai segala bentuk ajaran Islam yang harus didukung oleh sumber yang jelas dalam petunjuk al-Qur'an dan Hadis (deontologis). Sedangkan menurut Kaum Tua, praktek amaliah yang dihasilkan melalui muatan ajaran dari institusi tarekat yang lebih penting adalah nilai tujuannya (teleologis) yang bisa berfungsi dalam perbaikan moralitas dan akhlak yang bisa menambah kedekatan kepada Allah.

Kata kunci: Robithah, Abdul Karim Amrullah, Tafsir al-Burhan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This study aims to understand the issues faced by the older and younger generations in comprehending Robithah. The difference in understanding between the older and younger generations about the practices of the Naqshbandiyah tariqa has implications for interpretation. From this background, the problem is formulated as follows: what are the issues faced by the scholars of the Old and Young generations regarding Robithah in the interpretation of Haji Rasul? How do the thoughts of the Old and Young scholars impact interpretation? This study is a library research that relies on data through references related and relevant to the problem. The results of this study show that the practices of the tariqa, which in this study focus on Robithah, are viewed by the Old generation as a result of ijtihad by Sufi scholars derived from the teachings of the Qur'an and Hadith as a means of drawing closer to Allah. Meanwhile, the Young generation considers that such tariqa practices have no basis in the guidance of the Qur'an and Hadith. Therefore, they are considered a category of bid'ah (innovation). However, the Young generation does not oppose practical and Salafi Sufism with a very strict connection between Sufism and Sharia. The background of the Young generation's (Haji Abdul Karim Amrullah) understanding in terms of teaching is the spirit of puritanism which always emphasizes fundamental principles based on the textuality of the Qur'an and Hadith. For the Old generation (Sheikh Sulaiman Arrasuli), who maintains the tariqa, they emphasize the teleological aspects of the teachings, which can be beneficial for the practitioner's closeness to Allah through various rituals and spiritual exercises. Moreover, for the Old generation, the tariqa also functions to complete the shortcomings of the trilogy of classical Islamic knowledge, which is embodied in the disciplines of Tawhid, Fiqh, and Tasawwuf.

Keywords: Issues, Robithah, Haji Rasul.

المخلص

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مشكلات الجيل القديم والجيل الجديد في فهم الربطة. يختلف فهم الجيل القديم والجيل الجديد لأعمال طريقة النقشبندية التي تؤثر على التفسير. انطلاقاً من هذا الخلفية، تم تحديد مشكلة كيفية مشكلات علماء الجيل القديم والجيل الجديد تجاه الربطة في تفسير حاجي رسول؟ كيف يؤثر تفكير علماء الجيل القديم والجيل الجديد على التفسير؟ هذه الدراسة هي بحث مكتبي يعتمد على البيانات من خلال المراجع المتعلقة والمناسبة للمشكلة. تظهر نتائج هذه الدراسة أن أعمال الطريقة التي تركز في هذه الدراسة على الربطة في وجهة نظر الجيل القديم هي نتيجة اجتهاد من علماء الصوفية الذين استمدوا من تعاليم القرآن والحديث كوسيلة للتقرب إلى الله. بينما يرى الجيل الجديد أن أعمال الطريقة مثل المذكورة أعلاه لا تستند على الإطلاق إلى هدي القرآن والحديث. لذلك يعتبرونها فئة من البدع. لكن الجيل الجديد لا يعارض أعمال التصوف العملية والسلفية مع الترابط الوثيق بين التصوف والشريعة. ما يدعم فهم الجيل الجديد (الحاج عبد الكريم أمر الله) من ناحية التعليم هو روح الطهرانية التي دائماً تؤكد على المبدأ الأساسي المستند إلى نصوص القرآن والحديث. بينما يؤكد الجيل القديم (الشيخ سليمان أراسولي) الذي يحافظ على الطريقة، على الجانب التيلولوجي من التعاليم، والذي يمكن أن يكون مفيداً لقرب المتبع للطريقة من الله من خلال الطقوس والتدريبات الروحية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطريقة للجيل القديم تعمل أيضاً على إكمال نقص من أبعاد ثلاثية العلوم الإسلامية الكلاسيكية، التي تتضمن في تخصص التوحيد، الفقه، والتصوف.

الكلمات المفتاحية: مشكلات، الربطة، حاجي رسول.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Proses Islamisasi di Nusantara dalam sejarahnya dipengaruhi oleh kuatnya unsur sufisme atau tasawuf. Hal ini terbukti dengan munculnya komunitas-komunitas pengamal tasawuf yang terwadahi pada bentuk organisasi yang terlembaga pada institusi yang dikenal dengan tarekat¹ pada masa masuknya Islam ke negeri ini. Tasawuf dengan karakter esoterisnya yang santun, toleran, dan akomodatif terhadap nilai-nilai kearifan lokal atau adat sangat berjasa dalam “menyentuh” psikologis keberagaman masyarakat lokal. Faktor inilah kemudian berdampak sangat besar kaum pribumi banyak tertarik dengan Islam sufistik tersebut.²

Dominannya pengaruh tasawuf dalam intensifikasi gerak dakwah islamisasi di daerah perifer Islam ini (baca: Timur Tengah sebagai kawasan sentral), sangat berkaitan erat disebabkan dari adanya implikasi historis. Yakni, di mana saat itu bersamaan sedang berkembang suburnya disiplin ilmu dengan indikasi maraknya suasana gerakan-gerakan tasawuf di bekas wilayah-wilayah sentral kekuasaan politik Islam setelah Baghdad ditaklukkan.³ Daerah Minangkabau sebagai bagian wilayah dari Nusantara tidak luput dari adanya penetrasi kultur sufisme yang menyertai proses islamisasi di daerah

¹ Tarekat merupakan “jalan” yang dilalui para sufi untuk mendekati diri kepada Tuhan. Tarekat biasanya mengacu pada bentuk-bentuk rangkaian amalan dan bacaan spiritual melalui *zikir*, *ratib*, *wirid*, dan sebagainya yang mempunyai silsilah dari pembimbing sufi dan guru-gurunya hingga sampai pada Nabi. Lihat buku Martin van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia: Survey Historis, Geografis, dan Sosiologis*, Bandung: Mizan, 1992, hlm. 15. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, pemakaian istilah tarekat dalam tradisi tasawuf terdapat dua tujuan: *Pertama*, pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi, tarekat diarahkan pada bentuk metode atau cara melatih psikologi bagi bimbingan moralitas kepada individu-individu. *Kedua*, sesudah abad ke-11 Masehi, tarekat menjadi sistem dari tata-cara olah spiritual tertentu bagi sekelompok komunitas pengamalnya.

² Lihat buku yang berasal dari penelitian disertasi yang dipertahankan di Universitas ‘Ain Syams Mesir yang ditulis oleh Alwi Shihab, *Islam Sufistik: Islam Pertama dan Pengaruhnya Hingga Kini di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2001, h. 10. Bandingkan kemudian dengan Louis Massignon, “Tharika”, dalam H.A.R. Gibb dan J.H. Kraemer (ed.), *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill and Luzc & Co., 1961, hlm. 573.

³ J. Spencer Trimmingham, *The Sufi Orders in Islam*, Oxford: Oxford University Press, 1971, hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini. Sejak awal diperkirakan dalam sejarah masuknya Islam di kawasan ini, tampaknya eksistensi tasawuf dengan organisasi tarekatnya telah hadir dalam perkembangan Islam di Minangkabau.

Sebagaimana lazimnya pendekatan tasawuf dalam proses dakwahnya, islamisasi di Minangkabau cenderung terlihat mengalami bentuk proses akulturasi budaya ketimbang proses politik.⁴ Hal ini disebabkan, Minangkabau tidak memiliki basis sistem kekuatan politik kerajaan/kesultanan yang kuat seperti daerah lain. Kekuasaan politik Minangkabau tidak berada dalam sistem sentralistik. Namun, kekuasaan itu hanya efektif dalam konteks *nagari* yang sifatnya desentralistik. Barangkali kenyataan ini mempunyai nilai positif, yakni memberi kebebasan kepada masyarakat untuk dapat menerima Islam secara kultural. Walaupun, juga memberi nilai “negatif”, karena proses islamisasi bergerak terkesan cukup lamban karena tidak adanya unsur imperatif dalam bentuk dukungan kekuasaan politik.

Tetapi, walaupun islamisasi diasumsikan terkesan lamban namun pasti dalam perjalanan sejarahnya, Islam dianggap telah menjadi unsur penentu dan dominan dalam struktur masyarakat Minangkabau. Pertentangan budaya lokal atau tradisi adat setempat dengan nilai-nilai normatif Islam hampir bisa didamaikan, walaupun tidak berarti menghilangkan unsur-unsur “lama” yang terdapat dan berakar dalam masyarakat Minangkabau. Termasuk dalam konteks ini praktek-praktek tasawuf yang terimplementasi dalam gerakan tarekat dengan praktek-praktek tertentu yang banyak mengakomodasi sistem tasawuf falsafi yang bersifat ekstatik.

Persinggungan Islam dan budaya lokal biasanya memakai pola gerak sejarah kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*).⁵ Dalam perjalanan sejarah Islam di Minangkabau, pola akulturasi antara nilai-nilai Islam dan budaya telah menimbulkan kesan yang mendalam dalam konstruk

⁴ Zaim Rais, “Respon Kaum Tuo Minangkabau terhadap Gerakan Pembaharuan Islam”, dalam Dody S. Truna dan Ismatu Ropi (ed.), *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum, dan Pendidikan*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, hlm. 37.

⁵ Taufik Abdullah, “Islam, History and Social Change in Minangkabau”, dalam Lynn L. Thomas dan Frans von Benda-Beckman, (ed.), *Continuity and Change in Minangkabau*, Ohio: Center for Southeast Asian Studies, 1985, hlm. 151.

kesadaran masyarakat Minangkabau. Fakta itu ditandai dengan sebuah ungkapan kompromistis yang lahir dalam kesadaran masyarakat yang tertuang dalam semangat “*adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*”. Artinya, bahwa adat sama dengan Islam atau berdasarkan syara', begitu juga ungkapan sebaliknya.

“Kemapanan” beragama *ala* kaum tradisi yang terkenal dengan sebutan Kaum Tua⁶ dengan segala variannya, berhadapan dengan gerakan kaum pembaharu yang kemudian dikenal dengan sebutan Kaum Muda.⁷ Gerakan Kaum Muda ini mengusung tema dengan semangat dan slogan “kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah”.⁸ Mereka menilai, bahwa suasana beragama melalui praktek yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau selama ini telah banyak bertentangan dengan kedua sumber hukum di atas. Oleh karena itu perlu ada pembaharuan pemahaman dan pengamalan keagamaan.

Klaim dari pembaharu ini, berdasarkan kondisi seperti itu, bahwa pengamalan agama masyarakat muslim Minangkabau mesti harus diupayakan adanya purifikasi ajaran agar tidak merajalelanya praktek-praktek bid'ah-bid'ah. Sebab, bentuk-bentuk perbuatan yang diamalkan selama ini oleh masyarakat pada dasarnya berasal dari tradisi-tradisi lokal yang selama ini diakomodasi oleh Kaum Tua atau ulama tradisional, yang tidak ada referensi tekstual dalam ajaran Islam. Begitu juga respon dan kritik Kaum Muda terhadap pemikiran tasawuf dan praktek-praktek tarekat yang menjadi tema

⁶Kaum Tua biasanya diistilahkan sebagai kelompok ulama yang bersifat tradisional dan konservatif, baik dalam pemahaman maupun praktek keagamaan. Kelompok ulama ini dikenal sebagai “penjaga benteng” ortodoksi keagamaan. Lihat Taufik Abdullah, *School and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra* (1927-1933), Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1971. hlm. 15.

⁷Kaum Muda merupakan istilah sekelompok ulama yang berpikiran moderen dan progresif. Mereka tidak menerima pemahaman keagamaan sebagaimana kaum tradisional yang pro kepada taklid. Bagi mereka pemahaman keagamaan bisa ditafsirkan dalam ruang ijtihad. Dari segi pengamalan keagamaan, mereka menghendaki adanya purifikasi ajaran yang sesuai dengan sumber al-Qur'an dan as-Sunnah. Pada aras ini mereka menolak adanya praktek-praktek agama yang berbaur dengan tradisi lokal yang tidak ada dasarnya yang berasal dari dua sumber otoritatif Islam tersebut. Bandingkan dengan Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1985, hlm. 7.

⁸ Untuk lebih jelas tentang problem kembali pada al-Qur'an dan Sunnah dalam gerakan pemikiran Islam, menarik untuk dibaca dalam Yudian Wahyudi, *The Slogan Back to Qur'an and The Sunna As The Solution to The Decline of Islam in The Modern Age 1774-1974*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasan tulisan ini. Pengamalan tasawuf dan tarekat yang dipelopori oleh Kaum Tua dianggap telah “menyimpang” dari ketentuan normatif agama terutama, sejarah praktek kenabian dan sahabat.

Namun, jika ditinjau dalam perspektif Kaum Tua, mereka juga tentunya mempunyai *reasoning values* dalam memberikan argumentasi respon balik (*counter attack*) sekaligus berupaya keras mempertahankan pendapat dalam menyikapi kritik Kaum Muda yang sangat tajam terhadap eksistensi tasawuf dan tarekat. Terlihat Kaum Tua sepertinya kukuh mempertahankan nilai-nilai tradisi tasawuf dan tarekat serta adat. Sebab, tradisi tarekat ini telah berjasa dalam proses islamisasi, *plus* telah menjadi bagian “kesadaran” keagamaan masyarakat Minangkabau.

Salah satu diantara kaum pembaharu tersebut adalah Haji Abdul Karim Amrullah. Kritik Abdul Karim Amrullah terhadap eksistensi ordo sufi sama apa yang dikritik oleh reformis Muslim lainnya, yaitu seruan terhadap supremasi otoritas al-Qur’ān, Sunnah Nabi, dan praktik keislaman yang dilakukan oleh generasi sesudahnya dengan meletakkan sejarah Islam masa lalu sebagai pola pembaruan. Ide-ide penafsiran yang dicanangkan Abdul Karim Amrullah bercirikan sebagai tafsir reformis yang kental mengkritik sosial budaya ketika berbenturan dengan Islam.

Kehadiran tarekat di ranah tasawuf tidak lepas dari upaya menjauhi kenikmatan dunia, baik berupa benda atau dalam bentuk pangkat. Reaksi menjauhi kehidupan dunia muncul dengan adanya gerakan *zuhd* (asketisme) yang lahir pada abad kedua hijrah pada masa pemerintahan Dinasti Bani Umayyah. Faktor lain munculnya tasawuf adalah reaksi dari gerakan *Mutakallimīn* yang dominan menggunakan akal untuk mengetahui Allah dan abai terhadap penggunaan rasa.⁹

Kritik Abdul Karim Amrullah tentang *rābit}ah* ini diulas dalam tafsir *al-Burhān*-nya dan karya-karyanya yang lain yang berjumlah puluhan judul. Tafsir ini yang sebagai induk pemikiran Abdul Karim Amrullah dapat

⁹ M. Sanusi Latief, “Gerakan Kaum Tua di Minangkabau” (Disertasi--IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1988), hlm. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipahami secara menyeluruh jika dilengkapi dengan tulisan-tulisan lainnya. Menurut Hamka, Tafsir *al-Burhān* yang ditulis Abdul Karim Amrullah ditulis tahun 1922 yang merupakan tafsir *Juz Amma* dan selesai dicetak tahun 1927 di *Drukkerij*¹⁰ *Fort de Kock*, Bukittinggi dengan mengikuti urutan Mushaf ‘Uthmānī. Keberanian Abdul Karim Amrullah “menggugat” *rābitah* di Minangkabau kemudian menimbulkan kegaduhan antara golongan tua dan golongan muda yang berimplikasi terhadap peninjauan kembali praktik *rābitah* dan menyusutnya tradisi *rābitah* yang saat itu telah berkembang di tengah-tengah masyarakat lokal. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti tentang, **“PEMIKIRAN KAUM TUA DAN KAUM MUDA TENTANG ROBITHAH (Kritik Abdul Karim Amrullah dalam Tafsir al-Burhan).**

B. Penegasan Istilah

1. Kaum Tua dan Kaum Muda

Secara umum kaum tua boleh didefinisikan sebagai ulama-ulama tradisional yang berpegang kepada tradisi konservatif atau mempertahankan yang lama. Sesuai dengan pengertian konservatif, ulama-ulama ini sebagaimana biasanya cuma melihat sejarah atau masa lampau sebagai sumber inspirasi atau sesuatu yang harus dipertahankan. Kaum Muda merupakan istilah sekelompok ulama yang berpikiran modern dan progresif. Mereka tidak menerima pemahaman keagamaan sebagaimana kaum tradisional yang pro kepada taklid.

2. Robithah

Rabithah secara etimologi berasal dari bahasa arab- (الرابطة) - hubungan dan ikatan). Sedangkan dalam pengertian istilah thareqat, rabithah adalah

¹⁰ *Drukkerij* merupakan bahasa Belanda yang berarti percetakan. Istilah *drukkerij* sebagai percetakan sudah dikenal Abdul Karim Amrullah ketika di Mekah yang digunakan oleh Muhammad Majid Kurdi atau mertua dari *Shaykh* Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Setelah Majid Kurdi wafat, *drukkerij* dikelola oleh anaknya yang bernama Hamid Kurdi. Masa Hamid Kurdi inilah kemudian Hamka sebagai anak Abdul Karim Amrullah juga mendapatkan pengalaman sebagai penyusun tulisan dalam bahasa Indonesia di sana. Lihat Hendri Chambert-loir, *Naik Haji di Masa Silam Tahun 1900-1950*, Vol. 2 (Jakarta: Gramedia, 1913), 687.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menghubungkan ruhaniah murid dengan ruhaniah guru, Guna mendapatkan wasilah dalam rangka perjalanan menuju Allah.

3. Haji Abdul Karim Amrullah

Haji Abdul Karim Amrullah yang dikenal dengan nama Haji Rasul ialah salah seorang dari tiga serangkai pembaharu Islam di Minangkabau. Salah satu karya beliau adalah tafsir al-Burhan.

C. Identifikasi Masalah

1. Adanya perbedaan pendapat antara kaum tua dan kaum muda terhadap amalan robithah
2. Terdapat implikasi dari penafsiran Haji Rasul terhadap pemikiran kaum Tua di Minangkabau.

D. Rumusan masalah

1. Bagaimana kritik Abdul Karim Amrullah terhadap robithah di Minangkabau dalam tafsir al-Burhan?
2. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran ulama Kaum Tua dan ulama Kaum Muda di Minangkabau.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kritik Abdul Karim Amrullah terhadap robithah di Minangkabau dalam tafsir al-Burhan
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi konstruksi pemikiran ulama Kaum Tua dan ulama Kaum Muda di Minangkabau.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (strata 1) di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
 - b. Untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang Tafsir Al-Qur'an

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian pustaka (library reseach) yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan maupun dari tempat lain.¹¹

Berangkat dari rumusan masalah penulis menelusuri sumber bacaan yang terkait dalam kajian yang membahas tentang kemuliaan manusia. Baik dari berupa buku, artikel, jurnal, maupun tulisan lainnya. Adapun sifat tulisan ini adalah kualitatif, yaitu harus mengikuti proses dan memiliki tujuan yang mendalam mengenai latar belakang dari setiap proses yang diteliti.¹²

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah, metode diskriptif-analisis. Metode deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan latar belakang. Sedangkan cara menganalisisnya, terfokus pada Haji Rasul. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis-intertekstualitas.

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri sejarah latar belakang jihad hingga perubahan makna dengan realitas sekarang. Kemudian dalam pendekatan intertekstualitas ini, penulis akan menelaah dan berusaha menemukan aspek-aspek tertentu pada karya-karya yang ada, sesuai dengan kajian penulis guna analisis lebih lanjut.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian. Penelitian ini berfokus pada tafsir al-Burhan Karya Abdul Karim Abdullah.

b. Data Sekunder

¹¹ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1992), hlm.10.

¹² Amin Abdullah. dkk, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder merupakan sumber data yang kedua setelah data primer yang dapat mendukung permasalahan inti dari apa yang dibahas, yakni terkait ayat-ayat tentang memuliakan manusia baik artikel, buku dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting didalam sebuah penelitian, karena data yang terkumpul akan digunakan sebagai bahasan analisis dan pengujian hipotesis yang telah ditelaah. Oleh sebab itu, pengumpulan data-data tersebut harus dilakukan dengan sistematis, terarah, sejalan dengan fokus kajian yang akan diteliti. Maka data yang terkait dengan jihad yang diperoleh secara dokumentatif dari bacaan-bacaan dan buku-buku serta kajian-kajian yang ada.

4. Teknik Analisa Data

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif, dengan jalur penyajian data, mereduksi data, dan penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Cara yang dilakukan adalah, mengumpulkan data yang terdapat dalam fokus kajian, dan mengolahnya dari bentuk yang masih kasar menjadi lebih halus sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dalam fokus kajian. Dalam hal ini adalah mencari data yang terkait dengan fokus kajian yaitu jihad. Adapun pendekatan yang diberikan penulis sebagai mata pisau dalam mengolah kajian ini adalah pendekatan kualitatif (*grounded aproach*). Penelitian dasar: Eksplorasi dan Deskripsi umumnya menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis- analisisnya.¹³

5. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam Proposal Skripsi ini ditulis dalam tiga bab yaitu:

Bab I :Pendahuluan yang terdiri atas: Latar belakang Masalah, Penegasan istilah, Batasan Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian.

¹³Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, CV, 2007.

- Bab II** : adalah Kerangka Teoritis yang terdiri dari definisi kaum tua, definisi kaum muda, Haji Abdul Karim Amrullah, Kitab tafsir al-Burhan, Definisi Robithah, Dalil-dalil Robithah.
- Bab III** : adalah pembahasan yaitu pemikiran kaum tua dan kaum muda tentang robithah.
- Bab IV** : adalah terdiri dari kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A Landasan Teori

1. Definisi Kaum Tua

Dari kalangan para penulis Barat, B.J.O. Schrieke pada tahun 1920 menyebut Kaum Tua dalam bukunya dengan sebutan “de ouderwetsche orthodoxen” (kaum ortodok kolot).¹⁴ Secara umum kaum tuo boleh didefinisikan sebagai ulama-ulama tradisional yang berpegang kepada tradisi konservatif atau mempertahankan yang lama. Sesuai dengan pengertian konservatif, ulama-ulama ini sebagaimana biasanya cuma melihat sejarah atau masa lampau sebagai sumber inspirasi atau sesuatu yang harus dipertahankan. Di dalam banyak perkara, mereka lebih suka mengekalkan status quo sesuatu amalan yang telah lama bertapak di dalam masyarakat. Namun, menurut Martin Van Bruinessen, pada masa kolonial, kekhawatiran Belanda cukup besar dengan segala bentuk kegiatan kaum tradisional, khususnya mereka yang bergabung dalam kelompok tarekat.¹⁵

Justeru itu, pendukung kaum tuo ini dilihat seringkali bersikap negatif terhadap pembaharuan dan perubahan. Golongan tradisional ini seringkali menganggap bahwa kemunduran umat Islam adalah karena mereka menjauhkan diri dari ajaran-ajaran generasi yang lalu, serta memutuskan hubungan tradisi mereka untuk mengikuti arus perubahan yaitu godaan syaitan dari Barat. Kaum Tuo atau dikenali sebagai 'Khalafi' yang berpegang secara umum kepada mazhab Syafi'i berhasrat untuk memudahkan orang awam yang dirasakan kebanyakannya kurang mampu untuk mengikuti kaedah tersebut, lalu mereka mempopulerkan cara taqlid sebagai medium penyatuan dalam masyarakat dan juga ibadah, selain menganugerahkan kemudahan buat masyarakat yang majoritasnya tidak

¹⁴ Sanusi Lathief, “*Gerakan Kaum Tua di Minangkabau*”, Disertasi, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1988), hlm. 133

¹⁵ Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqsabadiyah di Indonesia: Survey Historis , Geografis dan Sosiologis*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 130

mempunyai kemampuan untuk mengkaji secara mendalam hingga ke tahap dalil bagi sesuatu ibadat.

2. Definisi Kaum Muda

Sebenarnya Kaum Mudo ialah gelaran yang diberikan oleh ulama-ulama tradisional (ulamaulama Kaum Tuo) terhadap beberapa ulama di Pantai Barat Tanah Melayu, Pulau Sumatera dan Mesir. Gelaran ini diberikan oleh karena ulamaulama ini dikatakan mencoba membawa sesuatu ciri yang baru di dalam ajaran agama.

Kaum Muda merupakan istilah sekelompok ulama yang berpikiran modern dan progresif. Mereka tidak menerima pemahaman keagamaan sebagaimana kaum tradisional yang pro kepada taklid. Bagi mereka pemahaman keagamaan bisa ditafsirkan dalam ruang ijtihad. Dari segi pengamalan keagamaan, mereka menghendaki adanya purifikasi ajaran yang sesuai dengan sumber al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁶

Kaum Mudo dicap juga sebagai 'wahabi' yang menginginkan seluruh masyarakat lebih 'selamat' dan hampir kepada al-Quran & asSunnah (pada hemat dan penelitian mereka) yaitu dengan cara membawa mereka kepada pegangan Aqidah dan Ibadat yang dipaku dengan dalil sohih tanpa hanya terikat dan taqlid kepada satu aliran atau pendapat saja. Ia satu niat yang amat baik dengan mengembalikan fungsi aqal yang dikurniakan Allah SWT serta memurnikan ibadat dari rekaan-rekaan yang disangkakan boleh menghilangkan sasaran pahala yang diletakkan oleh Rasulullah SAW.

3. Hakekat Kaum Tua dan Kaum Muda

Ulama-ulama Kaum Tuo di Minangkabau serta para pengikut mereka, dengan bangga menyebut diri mereka sebagai penganut sejati dari paham Ahlusunnah WalJama'ah dalam bidang 'aqidah dan mazhab Imam Syafi'i dalam bidang Syari'ah. Maka sebutan Kaum Tua, Kaum Kuno, Kaum Taqlid, Ulama Kolot, dan sebagainya itu datang dari luar kalangan mereka, dan mereka tolak. Sedangkan sebutan sebagai Malin Baru, Faqih

¹⁶ Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baru, Kaum Wahabi dan sebagainya, untuk Kaum Muda, juga datang dari luar kalangan mereka juga tidak mereka terima. Tetapi sebutan sebagai Kaum Pembaharu, Kaum Modernis, Kaum Pemurni Agama dan sebagainya tentu mereka terima dengan senang hati, sebab sesuai dengan cita-cita gerakan mereka. Maksudnya adalah bahwa dalam bidang ‘aqidah mereka memandang diri mereka telah menganut keyakinan yang benar seperti yang di anut oleh semua pengikut Ahlus Sunnah Wal Jama’ah sejak dahulu hingga sekarang, dalam bidang Syari’ah mereka menganut mazhab Imam Syafi’i semata-mata, walaupun mereka mengakui bahwa mazhab Imam Malik Hanafi dan Ahmad Hanbal juga dan sama benarnya dengan mazhab Imam Syafi’i. Sewaktu ditanyakan apa alasan mereka untuk hanya mengikuti mazhab Imam Syafi’i semata-mata padahal mereka mengakui juga kebenaran ketiga mazhab lainnya, mereka menjawab, “supaya amalan kami tidak menjadi kacau balau.”

Di samping itu, para ulama Kaum Tua di Minangkabau aliran aliran thariqat yang mu’tabarah walaupun tidak semua mereka mengamalkannya. Lagi pula mereka ingin mempertahankan tradisi-tradisi yang telah masuk dan melekat pada berbagai perbuatan keagamaan sehingga telah mereka pandang sebagai bagian dari ajaranajaran agama Islam. Sedang oleh kaum muda dipandang sebagai perbuatan bid’ah yang sama sekali tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam praktek amalan ulama-ulama Salaf, yaitu para sahabat dan tabi’in. Misalnya membakar kemenyan sebelum berdo’a, membayangkan rupa guru sebelum berzikir, membaca niat shalat sebelum takbir pertama dengan suara yang di jaharkan, bertahlil serta makanminum di rumah duka, dan sebagainya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kriteria atau hakekat kaum tua di Minangkabau ini mengandung empat macam prinsip utama. Sedang kriteria dari Kaum Muda mengandung tiga prinsip utama. Pertama, pemurnian agama dari segala hal yang tidak berasal dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Kedua, pembaharuan dalam pemikiran dan pemahaman ajaran agama-agama. Dan ini berarti keharusan Ijtihad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menjauhi kejumudan. Ketiga, modernisasi dalam bidang pendidikan, sosial dan politik. Pertama, bahwa dalam bidang ‘aqidah, mereka adalah penganut aliran Ahlusunnah Wal Jama’ah yang dipimpin oleh Abul Hasan al-Asy’ari dan Abu Mansur alMaturidi. Kedua, bahwa dalam syari’ah mereka menganut mazhab Syafi’i semata-mata. Ketiga, bahwa mereka membenarkan dan merasa berkewajiban untuk mempertahankan aliran-aliran thariqat yang mu’tabarah (sah dan boleh diamalkan, menurut penilaian mereka). Keempat, bahwa mereka ingin tetap mempertahankan tradisi, adat kebiasaan yang telah melekat dalam berbagai macam amalan keagamaan yang oleh Kaum Muda dipandang sebagai bid’ah. Keempat macam prinsip ini terlihat dalam anggota organisasi-organisasi Kaum Tua serta penjelasan dari pemimpin-pemimpinnya, sebagaimana yang akan dikemukakan kemudian.¹⁷

Selain dari empat prinsip tersebut di atas, ada beberapa prinsip lainnya yang juga menjadi pegangan Kaum Tua, walaupun dalam beberapa hal tampak kurang konsisten dalam melaksankannya. Pertama, mengenai ijtihad, ittiba’ dan taqlid. Ijtihad adalah menggunakan kemampuan berfikir untuk menetapkan hukum suatu masalah yang belum ditetapkan dalam al-Qur’an, Sunnah atau Ijma’ para sahabat. Ittiba’ adalah mengikuti pendapat ulama terdahulu mengenai hukum sesuatu, tetapi dengan mengetahui dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh ulama tersebut. Sedangkan Taqlid adalah mengikuti pendapat ulama terdahulu mengenai hukum sesuatu tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Ulama-ulama Kaum Tua berpendapat bahwa pintu ijtihad sudah tertutup, karena adanya mujtahid-mutlaq (yang mempunyai wewenang penuh untuk berijtihad) sudah berakhir masanya tahun 300 Hijriah, sedangkan mujtahid fatwa (yang berwenang memberikan fatwa hukum dalam lingkungan mazhab tertentu) sudah berakhir masanya pada tahun 400 Hijriah, adapun mujtahid mazhab dan mujtahid tarjih (yang hanya berwenang untuk melakukan ijtihad dan mentarjihkan hukum-hukum yang ada dalam mazhabnya sendiri) sudah

¹⁷ Majalah Soearti, Nomor. 7, Tahun I, 1937

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakhir pula masanya pada tahun 600 Hijriah. Dengan demikian, Kaum Tua berpendapat bahwa sesudah tahun 600 Hijriah tersebut tidak seorangpun juga di antara kaum Muslimin mempunyai hak dan wewenang untuk berjihad dalam hukum-hukum agama, dalam bentuk apapun, termasuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang akan dijadikan sandaran hukum. Kedua, mengenai pengertian bid'ah dan cara penetapan hukumnya. Kaum Tua berpendapat bahwa bid'ah ada dua macam, yaitu bid'ah syar'iyah dan bid'ah lughawiyyah. Bid'ah syar'iyah adalah mengadakan amalan-amalan yang sama sekali tidak ada gantungannya pada al-Qur'an dan Hadits, hukumnya sudah pasti haram. Adapun bid'ah lughawiyyah adalah mengadakan sesuatu yang baru, dan hukumnya mungkin wajib, haram, sunnat, makruh atau mubah, tergantung kepada manfaat dan mudharatnya.¹⁸

4. Mengenal Haji Rasul

Haji Abdul Karim Amrullah dilahirkan padahari Ahad, 10 Februari 1879/ 17 Safar 1296 Hijriahdi Kampung Kepala Kebun Jorong Betung PajangSungai Batang Kanagarian Maninjau DalamLuhak Agam Sumatera Barat. Haji Abdul Karimmemiliki nama kecil Muhammad Rasul. Sejaksekembalinya dari menunaikan ibadah hajinamanya diganti menjadi Abdul Karim Amrullah.Setelah ia memperoleh gelar kehormatan 'DoktorHomoris Causa' di bidang Agama di Mesir tahun1926 ia akrab dipanggil 'Inyik De-er' (DR) atau'Inyik Rasul'.

Haji Rasul berasal dari keturunan ulamaterpandang di negerinya dan tokoh yangberpengaruh pada zamannya. Kakeknya SyehAbdullah Arif dari garis keturunan ibu Siti Saerayang dikenal sebagai Tuanku Pariaman, TuankuNan Tuo di Koto Tuo IV salah seorang ulamayang menyebarkan Islam di Minangkabau. ia pundikenal sebagai salah seorang pahlawan yanggigih melawan Belanda dalam Perang Paderi yangbertugas mempertahankan daerah IV Koto,Lawang dan Andalas.

¹⁸ Sanusi Lathif, "Gerakan Kaum Tua...", hlm. 136-137

Ayahnya sendiri Syeh Muhammad Amrullah Tuanku Abdullah Saleh yang dikenal dengan sebutan ‘Tuan Kisai’ seorang guru Tarekat Naqsyabandiah yang istiqomah dalam mengikuti Mazhab Syafei di Maninjau.

Haji Abdul Karim Amrullah yang dikenal dengan nama Haji Rasul ialah salah seorang dari tiga serangkai pembaharu Islam di Minangkabau Haji Abdullah Ahmad dan Syeh Muhammad Jamil Jambek pada awal abad ke-20 Masehi. Haji Rasul dan kedua sahabatnya dikenal sebagai penggagas pertama gerakan pembaharu Kaum Mudo Minangkabau yang menebarkan ide dan pemikiran pembaharuannya murni mengedepankan intelektualisme yang bertumpu pada kekuatan penalaran bukan kekuatan fisik. Ia pelopor pembaharuan Islam bercorak pemikiran moderat dengan mendirikan dan memajukan pendidikan Islam di Minangkabau. Sistem adat Minangkabau bertalian erat dengan Islam. Menurut filsafat hidup orang Minangkabau, antara adat dan agama berjalan secara sinergis, tidak ada pertentangan antara adat dan agama. Hubungan antara adat dan agama diungkapkan dalam sebuah falsafah Minangkabau yang sangat terkenal; ”Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Syara’ Mangato Adat Mamakai. Cermin Nan Indak Kabua, Palito Nan Indak Padam.

Namun kenyataan yang terjadi, masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar dan menyimpang dari aturan agama. Mereka melakukan ritual ibadah yang mengandung syirik, bid’ah dan khurafat. Mereka pun terikat kepada kejumudan dan kebakuan pemikiran dalam masalah dunia yang jauh dari pedoman Al-Qur’an Hadis. Oleh karena itu untuk dapat menghantarkan penanaman dan pemahaman nilai-nilai Islam kepada masyarakat Minangkabau sehingga selaras, sesuai dan sejalan antara adat Minangkabau dengan nilai-nilai Islam, makaulama merupakan tokoh kunci dalam membangun karakteristik Minangkabau yang berasaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Ulama merupakan salah satu figur sentral penting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam dakwah Islam di Minangkabau; Ulama berupaya untuk memperbaharui dan memurnikan dasar kepercayaan umat kepada tuntunan Al-Qur'an dan Hadits, bersih dari syirik, bid'ah dan khurafat, melepaskan penganut Islam dari jumud, kebekuan dalam masalah dunia serta menafsirkan dan mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Islam secara modern. Ulama mengadakan berbagai kegiatan dakwah Islam di bidang pendidikan dan pengajaran, mendiskusikan masalah-masalah Islam serta menerbitkan buku-buku, surat kabar dan majalah.¹⁹

Haji Rasul seorang ulama purifikator yang mengabdikan hidupnya untuk menegakkan agama dan berdakwah menyiarkan agama. Ia berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah. Ia mentashih, memurnikan agama dari kemusyrikan, bid'ah, khurafat, maupun tahayul yang dapat menyesatkan dan menjerumuskan seseorang pada penyimpangan terhadap agama. Ia membetulkan pemahaman keagamaan dan melepaskan kejumudan berpikirtaklid buta terhadap pendapat ulama tanpa mengetahui ataupun mengkaji dasar hukumnya.²⁰ Haji Rasul seorang mubaligh, orator yang ahli berpidato. Pidatonya tegas dan lugas selalu memberikan pencerahan dan pendewasaan berpikir kepada masyarakat. Ia menyerukan agar umat Islam berpikir cerdas dalam berijtihad. Ia berusaha memecahkan tembok kejumudan berpikir dan kebekuan taklid dalam menyikap masalah dunia. Ia berdakwah mengisi ceramah, pengajian, atau diskusi keagamaan berkeliling dari surau ke surau, dari majlis ke majlis diseluruh negeri Minangkabau maupun luar negeri.

Haji Rasul menegakkan pondasi pembaharuan Islam di Minangkabau melalui jalur pendidikan dengan mendirikan Surau Jembatan Besi yang kemudian berkembang menjadi Sumatera Thawalib tahun 1918. Ia berjasa dalam membawa ajaran Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu di Minangkabau pada

¹⁹Tamar Djaya, Pusaka Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), 741.

²⁰Tamrin Kamal, Purifikasi Ajaran Islam pada Masyarakat Minangkabau (Padang: Angkasa Raya, 2005), 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1925. Selain itu Haji Rasul mencurahkan ide, pemikirannya melalui tulisan yang tersebar luas di masyarakat. Ia bersama dengan ketiga kawannya menerbitkan Majalah I-Munir (1911) sebagai media untuk menyebarkan gagasan dan pemikiran pembaharuannya.

Haji Rasul seorang ulama Minangkabau yang memiliki peran dan pengaruh yang sangat penting dalam perkembangan dan pembaharuan Islam di Minangkabau. Begitu juga dengan ide dan pemikirannya dalam menyiarkan nilai-nilai Islam di masyarakat dengan metode dakwah dan tablig. Oleh karena itu kajian ini menarik untuk ditelaah lebih detail mengenai peran dan kiprah Haji Rasul dalam pembaharuan Islam di Minangkabau.

5. Tafsir al-Burhan Karya Haji Abdul Karim Amrullah

Kitab tafsir al-Burhân adalah kitab tafsir generasi pertama di Minangkabau yang ditulis oleh Haji Abdul Karim Amrullah yang diterbitkan pada tahun 1928 oleh penerbit dar Fikrî Baru For De Kock Bukittinggi. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tafsir ini merupakan buah atau kumpulan kajian Haji Abdul Karim Amrullah di Surau Jembatan Besi Padang Panjang, yang diadakan pada setiap petang (sore) Selasa, petang Kamis dan petang Ahad. Di samping itu penulisan atau pembukuan kitab tafsir ini berdasarkan permintaan dari murid-muridnya dan Jemaah (Surau Jembatan Besi).

a. Sumber penafsiran kitab al-Burhân

Dalam sebuah penafsiran, sumber menjadi hal yang sangat menentukan dari sebuah karya tafsir, karenanya sebuah penafsiran akan ditentukan corak dan/atau launnya. Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab II, bahwa tafsir dilihat dari segi sumbernya, terbagi pada tafsir bi al-Ma'tsûr dan tafsir bi al-Ra'yi dan al-Isyârî. Kitab tafsir al-Burhân memiliki beberapa sumber dalam penafsiran baik secara al-Ma'tsûr maupun al-Ra'yi. Di samping itu Haji Abdul Karim Amrullah juga menyebutkan kitab-kitab tafsir yang dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan tafsirnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai rujukan pertama dan paling utama dalam menafsirkan Al-Qur'an, maka bagi seorang mufasir langkah ini merupakan langkah yang mesti dilakukan dalam penulisan kitab tafsirnya, yang dalam di istilahkan dengan Al-Qur'an yufassiru ba'dhuhu ba'dhâ.

2) al-Sunnah

Al-Sunnah atau hadis di samping menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, sunnah juga menjadi sumber kedua setelah Al-Qur'an dalam penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Karena memang sunnah berada pada posisi memberikan penjelasan terhadap firman Allah. Dalam kitab al-Burhân Haji Abdul Karim Amrullah menjadikan hadis sebagai salah satu rujukan utama dalam penafsirannya setelah Al-Qur'an itu sendiri, terutama ketika menafsirkan ayat-ayat yang memiliki sebab turun ayat. Menjadikan hadis sebagai rujukan dalam penafsiran juga terkategori pada tafsir bi al-Ma'tsûr, yakni Al-Qur'an yufassiru bi al-Sunnah.

3) Perkataan Sahabat

Sebagaimana urutan tafsir bi al-Ma'tsûr (Al-Qur'an bi Al-Qur'an, Al-Qur'an bi al-Sunnah, Al-Qur'an bi Qaul al-shahabah). Haji Abdul Karim Amrullah menjadikan perkataan Sahabat sebagai sumber tafsirnya. Ditemukan dalam tafsirnya, bahwa Haji Abdul Karim Amrullah merujuk dan menjelaskan penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan perkataan Sahabat. Diantara Sahabat yang dijadikan rujukannya adalah Ibn 'Abbâs, Ibn Mas'ud, Umar Ibn Khattab, dan Aisyah.²¹

6. Definisi Robithah

Rabithah secara etimologi berasal dari bahasa arab- (الرابطة) - hubungan dan ikatan). Sedangkan dalam pengertian istilah thareqat,

²¹ Aldomi Putra, *Tafsir al-Qur'an Minangkabau Epistemologi, lokalitas, dan dialektika (studi tafsir Minangkabau Abad ke-20)*, (Imti: Tangkerang Selatan), 2021, hlm. 218.

rabithah adalah menghubungkan ruhaniah murid dengan ruhaniah guru, Guna mendapatkan wasilah dalam rangka perjalanan menuju Allah. Syaikh Mursyid adalah Khalifah Allah dan Khalifah Rasulullah. Mereka adalah wasilah atau pengantar menuju Allah. Jadi tujuan murobith adalah memperoleh wasilah. Rabithah antara murid dengan guru biasa adalah transfer of knowledge, yakni mentransfer ilmu pengetahuan, maka rabithah antara murid dengan guru mursyid adalah transfer of spiritual, yakni mentransfer masalah-masalah keruhanian. Di sinilah letak perbedaannya. Kalau transfer of knowledge tidak bisa sempurna tanpa guru, apalagi transfer of spiritual yang jauh lebih halus dan tinggi perkaranya, maka tidak akan bisa terjadi tanpa guru mursyid.

a. Dalil-Dali Rabithah

Terdapat beberapa dalil untuk mengetahui dan memahami rabithah mursyid, antara lain:

a. Al-Qur'an

Ketika seorang murid bersungguh-sungguh menuntut ilmu dari mursyidnya dan seorang mursyidpun dengan tulus ikhlas memberikan pendidikan spiritual dan pengajaran kepada muridnya, hingga terjadilah hubungan yang harmonis antara keduanya antara murid dan mursyid yang hubungan tersebut terus bersambung hingga sampai pada Rasulullah Saw. Murid yang mendapatkan ilmu pengetahuan dari mursyidnya akan memperoleh keberkahan dan manfaat dalam hidupnya, sebab mendapatkan barakah dari mursyidnya merupakan sarana dan upaya untuk memperoleh rahmat dan hidayah Allah Swt, hubungan antara murid dan mursyid itulah yang dinamakan dengan rabithah mursyid. Hal ini senada dengan firman Allah Swt dalam (QS. 9:119)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Swt, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (QS. 9:119).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pendapat Syaikh al-Akbar Maulana ‘Ubaidullah al-Ahrar bahwa konsep bersama orang-orang benar (دقني الصا) (yang telah di perintahkan oleh Allah Swt dalam ayat di atas itu, terdiri dari dua konsep yaitu: Pertama, konsep kebersamaan secara jasmaniah (lahiriah) dengan bersama-sama dalam satu majelis hingga terpancar sifat mulia dari mereka (mursyid) kepada para muridnya. Kedua, adalah konsep kebersamaan secara maknawiyah (ruhiyah/jiwa) yang merupakan cikal bakal berkembangnya konsep rabithah mursyid.

Corak konsep kebersamaan yang kedua ini tidak terbatas pada dimensi waktu dan ruang, karena konsep kebersamaan seperti ini lintas dimensi waktu dan ruang dapat terjadi di manapun dan kapanpun, selama mengikuti metode yang telah ditetapkan oleh para mursyid tarekat naqsyabandiyah dengan ketiadaan “hulul” dan “ittihad”. Oleh sebab itu, ilmu tarekat itu bukanlah ilmu yang dapat dipelajari hanya melalui membaca kitab maupun buku para sufi, melaikan harus didapatkan berdasarkan pada perasaan dan penghayatan yang tidak pernah bertentangan dengan Alquran dan as-Sunnah melalui mursyid tarekat yang telah diizinkan oleh mursyidnya untuk membimbing murid dan jelas sanad keilmuannya serta jelas sanad tarekatnya sampai kepada Rasulullah Saw.

b. Qiyas

Adapun fungsi kebersamaan dengan orang-orang yang benar (mursyid) itu adalah untuk membangkitkan semangat dalam meningkatkan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Swt, hal ini disebabkan karena cayaha ilahi (limpahan rahmat dan hidayah-Nya) terpancar dalam jiwa dan raga mursyid yang selalu bersifat dengan sifat terpuji, sebab sifat-sifat terpuji bagi mereka sudah menjadi karakter dalam kehidupan keseharian mereka.

Konsep rabithah mursyid yang berkembang dalam tarekat naqsyabandiyah itu, pada dasarnya bersumber dari Alqur’ān seperti halnya rabithah yang telah dilakukan oleh Nabiullah Yusuf a.s, di saat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di ajak melakukan maksiat oleh Siti Zulaikha, akan tetapi Nabiullah Yusuf a.s dapat menghindarinya disebabkan karena pengaruh rabithah dengan ayahandanya Nabiullah Syu'ib a.s, sebagaimana firman Allah Swt dalam (QS.12:24) yaitu:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ^ط وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ^ع كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ
السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ^ع إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari Tuhan-Nya). Demikianlah, agar kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kejadian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih.*” (QS.12:24).

Penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang برهان - adalah telah terjadi perbedaan pendapat yang kontradiktif di kalangan ulama dalam menganalisis makna “burhan” tersebut, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan “burhan” itu adalah melihat wajah (ayahandanya) Nabiullah Ya'qub a.s. Nabiullah Ya'qub a.s (ayahandanya) seakan-akan sedang marah kepadanya. Sementara riwayat lain menjelaskan (ayahandanya) Nabiullah Ya'qub a.s memukul dada Nabi Yusuf a.s.

Berdasarkan deskripsi interpretasi pendapat para ulama, tentang ayat di atas, jelaslah bahwa faktor yang membuat Nabiullah Yusuf a.s terlepas dari cengkraman kemaksiatan itu adalah adanya rabithah (hubungan/ikatan) baik dengan melihat ayahandanya, suami Zulaikha, malaikat ataupun tanda-tanda kebesaran Allah Swt lainnya. Itu semua merupakan dasar-dasar konsep rabithah mursyid yang berkembang dalam tarekat naqsyabandiyah.

B Literature Riview

1. Zaim Rais yang sebelumnya adalah tesis master di McGill University yang kemudian diterbitkan, bisa dianggap dan tampaknya “lebih maju” selangkah dari penelitian sebelumnya. Karena ia meneliti tentang respon gerakan Kaum Tua terhadap pembaharuan Kaum Muda. Dalam konteks ini, terdapat adanya pergeseran pihak yang merespon suatu persoalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi sedikit berimbang dalam diskursus pemikiran. Pada kebiasaannya para peneliti lebih banyak mengeksplorasi gerakan Kaum Muda yang selalu mengkritik, bahkan ingin mendekonstruksi tatanan pemahaman kaum tradisonalis. Namun, cukup disayangkan bagian-bagian respon Kaum Tua terhadap Kaum Muda yang diuraikan masih global dan terkesan berkuat pada persoalan khilafiah fiqih. Walaupun, aspek tasawuf, khususnya tarekat disebut, namun masih bersifat parsial.²²

2. Taufik Abdullah, Kajiannya merupakan penelitian yang berasal dari disertasi. Dalam buku ini ia lebih banyak menyoroti implikasi yang ditimbulkan oleh gerakan pembaharuan Islam Kaum Muda pada tumbuhnya fenomena aktifitas politik dan berdirinya lembaga pendidikan moderen yang didirikan oleh Kaum Muda. Setelah dieksplorasi lebih dalam, penelitian ini tidak banyak membeberkan polemik pemikiran kedua kubu tersebut dalam masalah mistisme Islam.²³
3. Burhanuddin Daya, di dalam bukunya yang juga hasil dari penelitian disertasi. Pembahasannya difokuskan tentang gerakan pembaharuan Kaum Muda yang berasal dari lembaga yang bernaung dalam lingkungan Sumatera Thawalib. Lembaga pendidikan inilah yang menjadi pusat pengkaderan dan kordinasi gerakan pembaharuan di Minangkabau maupun di luar daerah khususnya Sumatera. Ia terkesan menyatakan, bahwa Kaum Muda adalah Thawalib itu sendiri, karena para ulama yang tergabung adalah mereka yang berafiliasi pada lembaga tersebut. Karena buku ini membahas gerakan Kaum Muda dalam porsi yang besar, perhatian terhadap lawan dari gerakan ini, yakni Kaum Tua terkesan diabaikan. Padahal kemunculan suatu respon gerakan Kaum Muda didasarkan pada adanya tantangan dari Kaum Tua.²⁴

²² Zaim Rais, *Against Islamic Modernism: The Minangkabau Traditionalists Responces to The Modernist Movement*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

²³ Taufik Abdullah, *School and Politics*

²⁴ Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Deliar Noer dalam penelitiannya. Ia hanya mencatat dalam kesimpulan, arti penting posisi Minangkabau sebagai asal-asul gerakan pembaharuan Islam di Indonesia terutama pada awal abad 20-an. Penelitiannya ini memberi kontribusi untuk menguatkan data dan fakta, bahwa di Minangkabau terjadi suatu respon dan tantangan dalam konteks dinamika diskursus pemikiran keagamaan. Akan tetapi dalam hal eksplorasi tentang polemik dalam problem tasawuf, nampaknya luput dari pembahasan.²⁵
5. Hamka menulis tentang biografi ayah beliau dan juga menyinggung perjuangan kaum agama dalam menghadapi pergolakan pemikiran antara Kaum Tua dan Kaum Muda. Namun, kalau dicermati lebih dalam dan obyektif buku ini terkesan sangat bias, dilihat dari posisi dan peran Hamka dan ayahnya sebagai tokoh Kaum Muda. Fakta itu terbukti dalam pembahasannya yang dominan dan pro pada Kaum Muda dengan agak sedikit memandang “minor” dalam menguraikan gerakan Kaum Tua. Permasalahan pertentangan tarekat memang ada disinggung, akan tetapi ia tidak menjelaskan faktor-faktor terjadi pertentangan tersebut dalam hubungan tarekat dengan kesadaran struktur kesadaran beragama orang Minangkabau.²⁶

Dari survei beberapa literatur yang ada telah menunjukkan bahwa tema problematika pemikiran kaum tua dan kaum muda tentang *robithah* dalam tafsir haji rasul secara komprehensif dan seimbang belum pernah dibahas. Oleh karena itu penelitian ini dapat memposisikan sebagai bagian awal dari penelitian secara tematik, khususnya tentang Rabithah, namun juga sebagai kelanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

²⁵ Deliar Noer, *Gerakan Moderen*.

²⁶ Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup DR. Haji Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera Barat*, Jakarta: Djajamurni, 1967.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III PEMBAHASAN

A. Pemikiran Kaum Tua Dan Kaum Muda Tentang Robithah

Perdebatan yang sangat hangat mengenai masalah tarekat dalam masyarakat Minangkabau di era awal abad 20-an, pada awalnya bermula dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Abdullah Ahmad terhadap gurunya, Syekh Ahmad Khatib Pada tahun 1906.²⁷ Pertanyaan itu antara lain adalah: Apakah ada tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiah dalilnya dalam *syara'*. Apakah *silsilah*²⁸ tarekat itu sampai pada Nabi. Apakah praktek *sulûk*²⁹ yang dilakukan sebanyak 10, 20, dan 40 hari itu terdapat dalilnya dalam *syara'*. Apakah *larangan makan daging* ada dalilnya. Terakhir, apakah dasar *rabiṭah*³⁰ itu ada dalam ajaran Islam.³¹

²⁷ Hamka, *Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1980, h. 228.

²⁸ *Silsilah* adalah jaringan mata rantai dengan nama-nama yang panjang dan berjenjang sebagai representasi relasi syekh/mursyid dengan para murid dalam jaringan yang sistematis sampai diklaim kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat dalam Aboebakar Atjeh, *Pengantar Ilmu Tarekat: Uraian tentang Mistik*, Solo: Ramadhani, 1993, h. 97.

²⁹ *Sulûk* pada asalnya sebenarnya sama dengan tarekat, yang bermakna jalan. Akan tetapi istilah *sulûk* lebih dipersempit menjadi salah satu fase latihan rohaniah dalam suatu tarekat. Biasanya murid tarekat yang menjalankannya mengambil tempat khusus dalam bentuk sebuah ruangan atau kamar dengan masa 10, 20, bahkan sampai 40 hari. Ada juga pendapat yang menyatakan, bahwa minimal *suluk* dikerjakan selama 3 hari. Namun, juga boleh dilakukan selama 7 hari, atau 1 bulan, sebagaimana yang Nabi lakukan. Sementara yang *afdhal* adalah selama 40 hari. Dalam praktek *sulûk* menurut doktrin tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah, sang *salik* dilarang makan makanan yang bernyawa seperti daging, telur, ikan, dan sebagainya. Kondisi harus selalu *dawâm al-wudhû'*, dilarang banyak bicara, dan dianjurkan tidak “menggauli” isteri. Semua pantangan tersebut dimaksudkan untuk memfokuskan hati tertuju pada Allah SWT. Lihat A. Fuad Said, *Hakikat Tarekat Naqsyabandiah*, Jakarta: Al-Husna Zikra, 1996, h.79. Bandingkan juga dengan buku Aboebakar Atjeh, *Pengantar Ilmu*, h. 121.

³⁰ *Rabiṭah* adalah membayangkan atau menggambarkan (tasawwur) kehadiran wajah guru atau syekh tarekat, baik ketika masih hidup atau sudah wafat ketika berzikir atau berdoa dengan maksud doa dan zikir seorang dengan “perantaraan” syekh tersebut dapat dikabulkan Allah SWT. Lihat A. Fuad Said, *Hakikat Tarekat*, h. 71.

³¹ Hamka, *Tasawuf Perkembangan*, h. 228. Selain empat masalah pokok di atas yang dibicarakan, menurut Martun van Bruinessen, Syekh Ahmad Khatib juga mengkritik tentang konsep *khatm-i khwajagan*. Yakni serangkaian wirid, doa, ayat, dan shalawat yang menutup kegiatan zikir berjamaah. konsep ritual ini disusun oleh Syekh Abd al-Khâliq al-Ghujdawâni dan dianggap sebagai pilar ketiga dari rangkaian tarekat Naqsyabandiyah, selain *zikir ism az-zât* dan *zikir naḥiy wa isbât*. Bacaan dalam ritual ini diyakini untuk memohon kepada ruh-ruh para syekh di masa lampau agar “berkah” perantaraan mereka dapat membantu mereka yang sedang berjamaah. Kegiatan ini ternyata cukup eksklusif dan tidak boleh mengikutinya tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Munculnya beberapa pertanyaan tersebut disebabkan memang terlebih dahulu terjadi perdebatan-perdebatan yang sifatnya masih eksklusif antara ulama di sekitar daerah Agam. Tempat terjadinya perdebatan tersebut bertempat di daerah Sianok sekitar tahun 1903.³² Seperti biasa, yang menjadi peserta dalam ajang perdebatan ialah wakil dari masing-masing ulama yang tetap bertahan dalam pengamalan terhadap tarekat dan pihak yang sangat menentang terhadap tarekat tersebut.

Dari hasil perdebatan, tampaknya mengalami suatu *deadlock* sehingga diupayakan mencari pendapat atau fatwa dari otoritas yang dianggap lebih tinggi. Fatwa lalu dimintakan ke Mekkah sebagai pusat jaringan intelektual Islam dalam sistem jaringan ulama di Nusantara kala itu.³³ Pada konteks ini, fatwa dimintakan pada Syekh Ahmad Khatib, yang dianggap sebagai salah seorang Maha Guru bagi ulama-ulama Jawi dan dunia Islam yang menuntut ilmu di Mekkah.³⁴

Namun, yang lebih penting adalah, permintaan fatwa oleh Abdullah Ahmad tersebut dilandasi pada otoritas legitimasi keilmuan secara vertikal. Karena faktor posisi Syekh Ahmad Khatib sebagai guru dan sebagai orang Minang, dan juga dilandasi faktor rivalitas kelompok pro tarekat yang dihadapi adalah para murid-murid beliau juga waktu mengaji di Mekkah. Jadi, fatwa itu bisa dikatakan semacam suatu bentuk *power* legitimasi untuk “menghancurkan” opini lawan (baca: Kaum Tua), karena datang dari guru mereka yang sangat dihormati. Di sini tentu saja akan terlihat ke mana sang guru akan berpihak atau berposisi dalam diskursus pemikiran dalam legitimasi tarekat.

Untuk menjawab persoalan ini, Ahmad Khatib menulis buku yang berjudul *Izhâr Zagl al-Kâzibîn fî Tasyabbuhihim bi as-Şâdiqîn*. Buku ini berisi

seizin dari syekh. Lebih dalam dan luas lihat Martin van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah* h. 85. Bandingkan dengan A. Fuad Said, *Hakikat Tarekat*, h. 101.

³² Deliar Noer, *Gerakan Moderen*, h. 240.

³³ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1994, h. 59.

³⁴ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1985, h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bantahan dan penolakan terhadap tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah, ajaran dan amalan tarekat tersebut seperti *sulûk*, *rabi'ah*, *silsilah*, *pantangan makan daging* dan lain sebagainya.³⁵ Menurut Ahmad Khatib, tarekat secara umum atau secara khusus seperti tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah tidak berasal dari Nabi maupun dari sahabat. *Silsilah-silsilah* yang berasal dari guru-guru tarekat sampai pada Nabi adalah palsu dan dibuat-buat. Ajaran dan amalan *sulûk* dalam tarekat yang tertentu harinya bukan berasal dari Nabi, sahabat, maupun tabi'in. Semua amalan-amalan itu hanyalah tambahan dan kreasi dari ulama-ulama Naqsyabandiyah belaka yang terdapat dalam kitab-kitab Naqsyabandiyah.³⁶

Mengenai *rabi'ah* juga disebut Ahmad Khatib sebagai perbuatan bid'ah. Sama juga dengan hukum larangan makan daging ketika mengerjakan *sulûk* adalah bertentangan dengan syara'.³⁷ Tarekat yang diajarkan oleh ulama di Minangkabau tersebut menurut Syekh Ahmad Khatib, bukanlah tarekat yang sesungguhnya, karena banyak terdapat hal-hal yang ditambah-tambah dan sama sekali tidak mendasar dalam ajaran Islam. Yang disebut "tarekat" dalam definisinya adalah jalan menuju kepada Tuhan, Allah SWT. Jalan itu dilakukan dengan perbuatan yang didasari melalui keterkaitan tiga disiplin pengetahuan tauhid, fiqih, dan tasawuf.³⁸

Semua amalan tarekat Naqsyabandiyah itu menurut penelaahan Ahmad Khatib sama sekali tidak ada yang berasal dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam fatwanya, Syekh Ahmad Khatib sebagaimana terdapat dalam karyanya di atas menyerukan agar ummat Islam kembali pada ajaran asli dari al-Qur'an dan Sunnah serta menjauhkan diri dari perbuatan dan amalan-amalan ibadah yang tidak ada dasar dalam agama yang bisa akhirnya berakibat cenderung pada kesesatan. Pendapat dan fatwa dari Ahmad Khatib ini bisa disebut

³⁵ Di samping karya di atas, Syekh Ahmad Khatib juga menulis karya lain dalam rangka menentang tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah, yang berjudul *Saif al-Battâr fi Mahaqqi Kalimah Ba'dhi Ahl al-Ightirâr*. Karya ini tampaknya ditujukan sebagai respon pada Syekh Abdullah al-Khalidi Batusangkar. Lihat Hamka, *Tasawuf Perkembangan*, h. 229.

³⁶ Martin van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah*, h. 111.

³⁷ Ahmad Khatib, *Izhâr Zagl al-Kâzibîn fi Tasyabbuhihim bi as-Sâdiqîn*, Mesir: Matba'ah Taqaddum al-'Ilmiyyah, 1344 H, h. 260.

³⁸ *Ibid.*, h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk yang pertama dalam deretan fatwa-fatwa yang menentang praktek-praktek tarekat khususnya tarekat Naqsyabandiyah.³⁹

Penolakan terhadap tarekat ternyata juga diikuti oleh murid dan sekaligus saudara dari Ahmad Khatib. Yakni Syekh Taher Jalaluddin al-Azhari yang juga senada dengan gurunya dalam berfatwa menolak praktek tarekat Naqsyabandiyah. Ia juga menyatakan dengan perspektif yang sama, bahwa bentuk-bentuk amaliah dan *kaiflat* serta ritual-ritual yang dibarengi dengan bentuk zikir dan wirid tertentu adalah tidak berdasar dalam garis al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman kaum muslimin.⁴⁰

Pernyataan Ahmad Khatib ini telah mengundang komentar dari kalangan Kaum Tuayang *nota bene* adalah juga murid-muridnya ketika di Mekkah. Dalam kasus ini, Syekh Sa'ad Mungka menulis buku sebagai bantahan atas buku Ahmad Khatib dan berupaya mempertahankan ajaran tarekat Naqsyabandiah, yang diberi judul *Irghâm Unûf al-Muta'ânitîn fi Inkârihim Râbiṭah al-Wâṣilîn*.⁴¹ Setelah direspon oleh Syekh Sa'ad Mungka, Syekh Ahmad Khatib pun kembali membantahnya dengan menulis kitab *al-Ayât al-Bayyinât li al-Muttasifîn fi Izâlat Khurafât Ba'dh al-Muta'âshibîn*.

Fakta di atas mengindikasikan adanya suatu perdebatan atau polemik dalam konteks melalui hubungan yang bersifat korespondensi, dan masih dalam tahap konsultasi antara Minangkabau dan Mekkah. Namun, pada tataran selanjutnya, polemik beralih menjadi perdebatan langsung antara pihak yang pro maupun yang kontra dalam internal ulama di Minangkabau secara horisontal.

Perdebatan masalah tarekat mulai ramai dibicarakan di Minangkabau antara Kaum Tua dan Kaum Muda sekitar tahun 1906, walaupun sebelum tahun itu juga sudah didahului pembicaraan dan perdebatan pada skala kecil. Namun perdebatan yang terjadi tidak seheboh pada tahun 1906 dan sesudahnya. Perdebatan mulai ramai ketika terkait dengan kepulangan Haji

³⁹ *Ibid*, 260..

⁴⁰ Deliar Noer, *Gerakan Moderen*, h. 40.

⁴¹ B.J.O Schrieke, *Pergolajan Agama*, h. 32-33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdul Karim Amrullah atau yang akrab dipanggil Rasul bersama teman-temannya dari Mekkah setelah menuntut ilmu di sana.⁴²

Serangan penentangan terhadap tarekat dari ulama-ulama muda ini terutama ditujukan pada ajaran tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah yang telah mentradisi diamalkan oleh masyarakat dan ulama Minangkabau. Sebenarnya pada awalnya Haji Rasul secara pribadi enggan untuk berkomentar tentang pendiriannya dalam hal masalah tarekat Naqsyabandiyah tersebut, karena posisi ayahnya, yakni Syekh Amrullah yang sering disebut sebagai Tuan Kisa'i adalah juga seorang ulama tarekat Naqsyabandiyah.⁴³ Namun, karena bentuk sebuah keyakinan begitu kuat menghunjam di dada dalam menentang tarekat, maka jalur untuk berseberangan dengan paham orang tua sekali pun juga tetap harus ditempuh dan dilalui, walaupun dengan berat hati.

Pendirian ulama Kaum Muda di Minangkabau secara eksplisit dalam menanggapi tarekat Naqsyabandiyah terungkap ketika terjadi suatu jamuan sekaligus diadakannya undangan perdebatan di rumah Haji Djamil di Kampung Pondok Padang. Hadir pada saat itu masing-masing ulama dari Kaum Tua dan Kaum Muda. Di antara Kaum Tua adalah Syekh Khatib Ali, Syekh Bayang, Syekh Khatib Sayidina, Syekh Seberang Padang, dan salah seorang Imam dari Padang Ganting. Adapun dari Kaum Muda waktu itu hadir, Haji Rasul, Haji Abdullah Ahmad, Syekh Daud Rasyidi, dan Syekh Abbas Balingka, Bukittinggi.⁴⁴

Pihak tuan rumah kemudian memulai pembicaraan dan meminta fatwa atau tanggapan tentang keabsahan tarekat Naqsyabandiyah yang selama ini telah dipraktekkan. Agaknya pihak tuan rumah dan Kaum Tua, menginginkan posisi dan pendapat dari ulama-ulama muda yang merupakan murid Syekh Ahmad Khatib yang baru pulang dari Mekkah. Sekaligus juga apakah para murid Syekh Ahmad Khatib ini juga mendukung atau menolak pendapat gurunya di atas terhadap tarekat Naqsyabandiyah. Tentu saja pihak Kaum Tua

⁴² Hamka, *Ayahku*, h. 75.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menginginkan pendapat yang pro terhadap praktek tarekat sebagaimana yang mereka pegangi.⁴⁵

Ternyata anggapan Kaum Tua tidak persis dengan anggapan mereka. Sebab ternyata para murid Syekh Ahmad Khatib ini justru mendukung dan menguatkan pendapat gurunya di atas. Bahkan juga menguatkan pendapat guru mereka yang lain sewaktu di Mekkah, yakni Syekh Abdul Qadir al-Mandaili (berasal dari daerah Tapanuli Selatan), yang juga berpendapat serupa dengan Syekh Ahmad Khatib dalam menolak tarekat Naqsyabandiyah ketika sang Syekh menyatakan penolakannya ketika pada suatu waktu sempat berkunjung ke Padang, pada tahun 1906.⁴⁶

Haji Rasul tampil sebagai juru bicara dari pihak Kaum Muda yang menyampaikan pendapat dalam menolak tarekat Naqsyabandiyah tersebut. Penolakan itu terutama dalam paham tentang *me-rabiṭahkan* guru/mursyid dalam menjalankan *sulûk* tarekat. Haji Rasul beranggapan, bahwa segala macam *kaifiat* atau tata-cara yang dilakukan dalam tarekat adalah tidak berdasar dalam tuntunan al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁷ Pihak pro tarekat tentu saja tetap *ngotot* dengan pendiriannya dalam mempertahankan praktek tarekat.

Pada kasus lain, Haji Rasul juga menolak amalan-amalan ganjil yang dipraktikkan dalam menyertai ritual tarekat atau *sulûk*.⁴⁸ Sebagai contoh dapat disebut seperti sembahyang taubat, berkhawat dengan membaca zikir dalam hitungan tertentu, bahkan sampai ratusan dan ribuan kali dalam beberapa hari, zikir dengan mengingat *latâ'if*,⁴⁹ *me-rabiṭahkan* syekh atau mursyid sewaktu

⁴⁵Murni Djamal, DR. H. Abdul Karim Amrullah: *Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaharuan Islam di Minangkabau Pada Awal Abad Ke-20*, Jakarta: INIS, 2002, h. 37.

⁴⁶ Hamka, *Ayahku*, h. 76.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Abdul Karim Amrullah, *Izhâr Asâtir al-Mudillin fi Tasyabbuhim bi al-Muhtadîn*, Sungai Batang: t.tp., 1326/1908, h. 40.

⁴⁹ Menurut doktrin tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah yang ditambahkan oleh Imâm Rabbâni atau nama aslinya adalah Syekh Fâruqi Sirhindi, terdapat tiga amalan tambahan; *Pertama*, zikir *latâ'if*. Adapun zikir ini terbagi ada tujuh macam; *latîfah qalbi*, *latîfah ruh*, *latîfah sirr*, *latîfah al-khaff*, *latîfah al-akhaff*, *latîfah an-nafs*, dan *latîfah al-jasad*. *Kedua*, *murâqabah*. Praktek ritual ini adalah termasuk yang paling tinggi diajarkan bagi murid yang menguasai zikir *latâ'if* diatas. *Murâqabah* ini adalah bagian dari teknik meditasi dalam upaya pengendalian diri untuk berharap-harap menunggu datangnya limpahan (faidl) rahmat. Ada lima jenis *murâqabah*: *Murâqabah af'âl*, *murâqabah.al-ma'iyah*, *murâqabah.al-aqrabiyah*, *murâqabah.ahadiyah az-zât*, *murâqabah.az-zât as-shirf*. *Ketiga*, adalah *rabiṭah*, yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akan memulai berzikir,⁵⁰ dan lain sebagainya. Kesemua perbuatan itu adalah dinilainya sebagai bid'ah dan tercela melakukannya. Termasuk juga praktek meminta *wasilah* kepada kuburan keramat dari para guru tarekat atau syekh yang dianggap sebagai wali, yang dalam pendapat Haji Rasul adalah perbuatan yang sudah berkategori kepada perbuatan syirik.⁵¹

Peristiwa di atas kontan menjadi suatu hal yang sangat menggemparkan dalam tataran aspek sosial keagamaan masyarakat Minangkabau. Semenjak peristiwa itulah menurut Hamka, dikotomi antara Kaum Tua dan kaum Muda dikenal secara definitif.⁵² Istilah Kaum Tua, dalam konteks perdebatan waktu itu memang bisa dilihat dan diukur dari aspek usia. Kebetulan pada waktu itu menurut Hamka, ulama-ulama yang berpendapat mempertahankan tarekat rata-rata berumur 40-50 tahun ke atas. Artinya usia rata-rata tersebut lebih tua ketimbang ulama yang menolak paham tarekat yang ketika itu masih berusia rata-rata 30-40 tahun.⁵³

Namun, ada juga dikotomi yang melihat aspek Kaum Tua dan Kaum Muda dari sisi progresifitas pemikiran dan tindakan. Bagi mereka yang berpikir lebih moderen dan kreatif sering diistilahkan dengan Kaum Muda, karena asosiasi tersebut terkait dengan jiwa ke-mudaan. Sedangkan Kaum Tua sering diasosiasikan sebagai ulama yang selalu mempertahankan tradisi secara

membayangkan rupa guru atau mursyid ketika zikir dengan maksud sebagai perantara dalam meminta pertolongan Allah, SWT. Lihat dalam Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan*, h. 189. Bandingkan dengan Martin van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah*, h. 80.

⁵⁰Zikir biasanya dilakukan dengan mengulang-ulang kalimat Allah atau kalimat *tahlil la ilaha illallah* dalam hitungan yang cukup banyak dan dilakukan secara *sirr* atau *khafi* sebagai lawan dari zikir *jahr* yang banyak diprektekkan tarekat di luar Naqsyabandiyah. Tujuan latihan zikir ini sebagai upaya untuk mencapai kesadaran Ilahiah secara langsung dan permanen. Bentuk zikir ini, biasanya dibagi dua macam, yaitu *zikir ism az-zât* dan *zikir tauhid* atau juga dikenal dengan zikir *nafiy wa isbât*. Lihat *ibid*.

⁵¹Lihat dalam buku Haji Rasul yang berjudul *Al-Burhân*, sebagaimana yang dikutip oleh Fachri Syamsuddin, "Pembaharuan di Minangkabau Pada Awal Abad XX: Studi atas Pemikiran Haji Abdul karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, dan Syekh Djamil Djambek", disertasi doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, h. 137.

⁵²Deliar Noer, *Gerakan Moderen*, h. 235.

⁵³Hamka, *Ayahku*, h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

konservatif dan ortodok serta agak selektif dengan jiwa perubahan. Maka dari itu, istilah dikotomik ini lebih diartikan dalam watak gerakan dan tindakan.⁵⁴

Koreksi yang cukup mendalam oleh Kaum Muda terhadap tarekat menurut Martin van Bruinessen⁵⁵ dilakukan oleh Syekh Djamil Djambek. Syekh ini menurut Martin, termasuk orang yang sangat paham dan pernah menjadi pengikut Naqsyabandiyah, bahkan mendapat ijazah dan *bai'at* dalam tarekat ini pada tahun 1315 H, ketika mengikuti ritual tarekat Naqsyabandiyah di Jabal Qubais.⁵⁶ Menurut Syekh Djamil Djambek, tarekat Naqsyabandiyah didirikan oleh orang yang berasal dari India dan Persia. Kedua daerah ini dalam sistem kepercayaan kulturalnya penuh dengan nuansa *khayal* dan *khurafât*. Unsur-unsur di atas sangat banyak merasuk dalam sistem dan ritual tarekat, karena dekatnya tarekat dengan kondisi tradisi lokal yang saling mempengaruhi..

Dalam perjalanan tarekat ini yang telah berabad-abad di India dan Persia serta berganti-ganti para khalifah, maka bentuk dan isi dari ajaran tarekat ini telah banyak mengalami perubahan, dan semakin lama semakin jauh dari tuntunan al-Qur'an dan Sunnah. Dari paparan singkat ini, tampaknya Syekh Djamil Djambek pada dasarnya juga menolak praktek-praktek tarekat yang “ganjil” tersebut. Walaupun, dalam penilaiannya ia agak sedikit hati-hati dan cukup moderat dalam mengkritik tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah tersebut di banding Haji Rasul yang terkenal “keras” itu.⁵⁷

Akan tetapi yang harus menjadi catatan adalah, walaupun Haji Rasul dan kawan-kawan banyak menyerang praktek tarekat Naqsyabandiyah yang mereka nilai dan dikategorikan sebagai bid'ah, namun ia tidak melarang melakukan amalan tasawuf (tanpa harus masuk tarekat) yang sesuai dengan kategori al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan ia sangat menganjurkan untuk

⁵⁴ *Ibid.* Bandingkan juga dengan Harry J. Benda, *Bulan Sabit*, h. 73.

⁵⁵ Martin van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah*, h. 113.

⁵⁶ Jabal Qubais adalah nama tempat yang merupakan daerah perbukitan di mana di situ terdapat suatu *zawiyah* atau pondok tarekat Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Abdullah Arzinjani. Lihat *ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelajari dan mengamalkannya.⁵⁸ Tasawuf yang *syar'i* menurutnya justru akan membersihkan keyakinan manusia dari penyakit-penyakit hati dan rohani dalam kalbu. Dalam pengertian yang lain, tasawuf yang *syar'i* akan mengantarkan manusia kepada kebersihan iman dan kebersihan hati. Ilmu tasawuf yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah ini, dikatakan juga olehnya, sebagai ilmu batin yang terbagi kepada dua tingkatan;

Pertama, tingkat yang tertinggi adalah orang-orang yang taat dan suci hatinya dari dosa kecil dan besar dan dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji (*al-akhlâq al-mahmûdah*). Mereka inilah yang dikarunia Allah dengan *mukâsyafah* dengan diturunkan nur-Nya ke dalam jantung dan hati hamba-hambanya. Pada tingkatan inilah kemudian dinamai dengan istilah ilmu hakekat.⁵⁹

Kedua, adalah tingkat orang yang suci hatinya dari sifat-sifat tercela (*al-akhlâq al-mazmûmah*). Seperti ria, dengki, takabbur, pemaarah, keras hati, dan lain-lain. Kemudian sifat kesucian itu dihiasi dengan sifat terpuji seperti sabar, ikhlas, qana'ah, tawadu', kasih sayang, dan lain sebagainya. Ia kemudian menambahkan, bahwa kesucian hati bisa berimplikasi pada berkembangnya potensi dan kemampuan seseorang dalam menangkap pelajaran atau nasihat yang disampaikan.⁶⁰

Keberatan-keberatan dan serangan dari Kaum Tua sebelumnya juga kemudian dikomentari dan direspon oleh pihak Kaum Tua, sebagai kelompok yang berusaha mempertahankan eksistensi tarekat Naqsyabandiyah. Mereka antara lain, Syekh Dalil, Syekh Bayang, Syekh Sa'ad Mungka, Syekh Khatib Saidina Padang, Syekh Abdul Wahab, Syekh Kumpulan, Syekh Bustami Tanah Datar, Syekh Yunus Padang Panjang, Syekh Khatib Ali Padang, Syekh Abdullah Khalidi Batusangkar, Syekh Amrullah Maninjau, Syekh Abdul

⁵⁸ Lihat dan bandingkan dengan Zulmuqim, "Pembaharuan Islam di Indonesia Awal Abad XX: Studi terhadap Pemikiran Haji Abdul Karim Amrullah", disertasi doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, h. 272.

⁵⁹ Abdul Karim Amrullah, *Izhar Asatir*, h. 62.

⁶⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manan Kamang, Syekh Djamil Jaho, Syekh Abdul Wahid Tabek Gadang, Syekh Sulaiman Arrasuli Candung, dan lainnya.⁶¹

Para syekh tersebut di atas tidak hanya dikenal sebagai guru-guru tarekat, akan tetapi mereka juga berusaha memperjuangkan dan mengembangkan tarekat dengan penuh kesungguhan dan keyakinan. Sebab mereka pada prinsipnya berkeyakinan bahwa pilihan terhadap tarekat adalah bagian dari implementasi ajaran Islam. Mereka berpendapat bahwa terdapat isyarat dari Nabi Muhammad SAW., yang memerintahkan untuk masuk dan menjalankan tarekat. Karena tarekat merupakan sebesar-besar ilmu, dasar amalan ibadah, dan merupakan pilar penting bagi orang yang bermaksud menuju dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁶²

Hal ini dilandasi atas keyakinan mereka terhadap beberapa buah hadis yang mendukung terhadap legitimasi tarekat yang antara lain seperti hadis yang menyatakan, bahwa *“Nabi menyatakan syari’at yang dibawa oleh beliau terdiri dari tiga ratus enam puluh tarekat”*. Masuk terhadap suatu tarekat berarti memasuki bagian dari syari’at yang dibawa oleh Nabi. Terdapat juga hadis yang menyatakan, bahwa, *“Rasulullah adalah sebagai gudang ilmu, dan Ali adalah sebagai pintunya. Siapa yang ingin memiliki pengetahuan maka masukilah pintu itu. Dan siapa yang memasuki tarekat berarti ia telah memasuki pintu itu”*. Adapun hadis yang ketiga yang mereka pegangi adalah, bahwa *“ilmu terbagi dua, yaitu ilmu rohani dan ilmu lisan”*. Menurut mereka tarekat adalah termasuk dalam kelompok ilmu rohani. Tanpa tarekat amalan tidak dianggap sempurna.⁶³

Sementara dalil *naqli* al-Qur’an yang mereka pegangi sebagai legitimasi tarekat adalah berpatokan pada makna kata *“at-tariqah”*, dalam ayat ke-16 dari surah al-Jin.

“Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (tarekat), benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezki yang banyak)”.

⁶¹ Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan*, h. 180.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perspektif lain Kaum Tua, bahwa nilai dari legitimasi tarekat Naqsyabandiyah tidak hanya cukup dilihat dari aspek legal formal dan aspek deontologis yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah saja. Namun, juga harus dilihat aspek teleologis dari segi amalan-amalan tarekat yang dijalankan tersebut dalam upaya meneguhkan sikap *taqarrûb* kepada Allah SWT. Tampaknya dalam deskripsi perbandingan ini, terlihat perbedaan pendekatan dan perspektif antara Kaum Tua dan Kaum Muda dalam menyikapi amalan tarekat.⁶⁴

Salah seorang dari Kaum Tua, yakni Syekh Mungka, telah turut ambil bagian dalam perdebatan ini. Syekh Mungka mengatakan, bahwa esensi paling penting dalam seluruh amalan tarekat Naqsyabandiyah ialah *makrifatullah* melalui amalan-amalan dan zikir yang memungkinkan seseorang mencapai *taqwa*, *ihsan*, dan *ikhlas*. Zikir adalah bagian yang ditekankan oleh al-Qur'an dan Sunnah, dan merupakan salah satu media yang memungkinkan dirasakannya suatu "aura" kehadiran Ilahiah secara kontinyu dalam hati (*qalb*) seseorang.⁶⁵ Maka dari aspek ini, tarekat Naqsyabandiyah memiliki suatu dasar dan legitimasi juga pada al-Qur'an dan Sunnah.

Tarekat menurut Syekh Mungka adalah "jalan" menuju Allah. Supaya seseorang bisa sampai kepada Allah, tidak sempurna dengan hanya mengandalkan trilogi ilmu klasik, yaitu tauhid, fiqih, dan tasawuf *an sich* sebagaimana anggapan Syekh Ahmad Khatib dan Kaum Muda.⁶⁶ Maka dari itu, perlu ditambah dengan suatu bentuk amalan-amalan batiniah yang dipelajari dari syekh-syekh tarekat dengan cara masuk atau mengamalkan amaliah-amaliah tarekat tersebut yang sudah menjadi bagian ijtihad syekh-syekh tarekat dalam *silsilah*-nya.⁶⁷

⁶⁴ Zaim Rais, "Respon Kaum Tuo", h. 47.

⁶⁵ Muhammad Sa'ad Mungka, *Tanbih al-'Awâm 'ala Taghrirât Ba'd al-Anâm*, Padang: t.t.p., 1910, h. 3.

⁶⁶ Zaim Rais, *Against Islamic Modernism: The Minangkabau Traditionalists Responses to The Modernist Movement*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, h. 71. Bandingkan dengan Ahmad Khatib, *Izhar Zagl*, h. 33.

⁶⁷ Muhammad Sa'ad, *Tanbih al-'Awâm.*, h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah *rabiṭah* yang dituduh sebagai syirik oleh Kaum Muda juga mendapat tanggapan dari Syekh ini. Ia berpendapat bahwa *rabiṭah* ini tidak mungkin semudah itu jatuh pada kesyirikan. Walaupun, dalam prakteknya sang murid duduk bersimpuh, tunduk, dan hormat, seraya membayangkan rupa guru/mursyid agar mendapat berkah dari Allah. Pada hakekatnya, *rabiṭah* itu hanya sebagai *waṣilah*⁶⁸ di mana ketika bersimpuh di depan guru, adalah sebagai bagian dari adab dan sopan santun yang bisa dianalogikan bersimpuh dan menghinakan diri di depan Allah. Dengan adanya *rabiṭah* sebenarnya hanya sekedar untuk memantapkan hati seseorang yang beribadah. Sementara tujuannya tetap Allah itu sendiri. Adapun larangan atau pantangan makan daging⁶⁹ selama melakukan *sulūk* ditujukan agar peserta laku spritual menjadi lebih *khusyū'* dan bersikap *tawaḍū'* serta membiasakan diri dalam kebersahajaan hidup.⁷⁰

Barangkali jika diinterpretasikan lebih jauh, pantangan makan daging lebih diartikan sebagai menjauhi hidup yang mewah, karena makan daging termasuk pada konsumsi yang cukup mahal. Sementara dalam tarekat, hidup bermewah-mewah adalah sangat dihindari. Atau barangkali bisa juga dikatakan, bahwa mengkonsumsi daging dalam pendekatan medis bisa menimbulkan tingkat produksi kolesterol yang tinggi akibat protein yang dikandung daging tersebut. Dalam sistem olah makanan di pencernaan, jika kolesterol itu tinggi, maka bisa membuat tekanan darah menjadi tinggi dan naik. Jika tekanan darah tinggi, maka bisa berakibat pada pengaruh psikologis seperti suka marah dan stres. Dalam latihan spritual tarekat, sifat marah selalu dihindari untuk dihilangkan atau dikurangi.

⁶⁸ Dalil yang mereka ketengahkan tentang legitimasi *wasilah/rabitah* ini adalah firman Allah dalam surat al-Mâidah ayat 35: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan (wasilah) yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan". Lihat dalam A. Fuad Said, *Hakikat Tarekat*, h. 71.

⁶⁹ Doktrin larangan makan daging ini ditambahkan dalam ajaran Naqsyabandiyah-Khalidiyah oleh Syekh Khalid al-Kurdi. Di samping larangan makan daging, juga ditambah larangan "menggauli" ketika dalam proses *suluk* dan harus *istiqamah* terhadap satu orang guru serta dilarang untuk berpindah-pindah syekh. Lihat *ibid.*

⁷⁰ Muhammad Sa'ad, *Tanbih al-'Awâm.*, h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syekh Khatib Ali dari Padang, yang merupakan salah satu murid Ahmad Khatib di Mekkah, juga berpendapat dalam konteks membantah pendapat gurunya itu. Syekh Khatib Ali tetap pada pendirian mempertahankan tarekat dan berusaha meyakinkan dan melindungi tarekat dari ancaman pendapat yang kontra terhadap tarekat Naqsyabandiyah ini. Menurutnya, tarekat Naqsyabandiyah merupakan tarekat yang berasal dari ajaran syari'at.⁷¹

Sebelum melanjutkan pembahasan, tampaknya menarik dalam kasus pertentangan ini diperhatikan. Bahwa kaum tradisional seperti Kaum Tua, pada dasarnya juga terkadang masih bersikap “kritis” dan tidak selalu tunduk dan taklid kepada guru. Tentu saja fakta ini bisa menolak klaim generatif pihak-pihak yang terlanjur “menuduh” pihak tradisional adalah kolot dan penuh dengan taklid. Walaupun, ketokohan seorang Syekh Ahmad Khatib tidak diragukan lagi dalam blantika jaringan ilmu di Nusantara bahkan dunia, karena posisinya sebagai guru sekaligus mufti mazhab Syafi'i di Masjid al-Haram, Mekkah. Namun, sikap yang berbeda pendapat dalam salah satu masalah *furu'iyah* agama antara guru dan murid seperti dalam kasus tarekat, tetap diambil dan terjadi.

Amalan tarekat seperti zikir *qalbi* (zikir dalam hati) secara *sirr*, *rabi'ah*, dan *murâqabah*, adalah bentuk upaya untuk mendekati diri pada Allah. Setiap bentuk mendekati diri pada Allah sangat dianjurkan pada dasarnya dalam syari'at. Maka bisa dinyatakan, bahwa tarekat juga bisa dibenarkan di dalam syari'at, karena mengandung aspek-aspek yang menjadi anjuran dari syari'at itu sendiri.⁷²

Dalam kesempatan ini, bahkan Syekh Khatib Ali menuding balik dan memberi gelar baru terhadap Kaum Muda yang disebutnya dengan sebutan “Malim (baca:Muallim) Baru”, “Fakih Baru”, Firqah Jadidah”, dan bahkan dengan sebutan “Kaum Wahabi”. Ulama Kaum Muda ini, menurut Syekh Khatib Ali pada dasarnya tidak mengetahui secara detil sekaligus tidak suka tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan tarekat. Jadi, hendaknya

⁷¹ Khatib Ali, *Burhân al-Haqq*, Padang: t.t.p., 1918, h. 57.

⁷² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lah dalam keinginan Syekh Khatib Ali, mereka para ulama Kaum Muda tidak usah mencela dan jangan menyudutkan ajaran tarekat yang diamalkan oleh para Ulama Kaum Tua dan masyarakatnya.⁷³

Pada kasus ini, tampaknya Kaum Tua yang mempertahankan tarekat, lebih memaknai bahwa ajaran tarekat dengan segala ritual bacaan wirid dan zikir yang berusaha mencapai pengalaman tertinggi *kasyfi* adalah pengalaman kejiwaan yang merupakan sarana dalam meraih jalan *taqarrûb* kepada Allah SWT. Karena pengalaman *kasyfi* itulah inti dari tujuan sufisme. Sementara tujuan tersebut tidak akan bisa diperoleh hanya dengan aturan-aturan syari'at *mahdhah*. Esensi dari tujuan sufisme hanya bisa diperoleh melalui ajaran tarekat dengan *sulûk* dan perantaraan bacaan dan *kai fiat* wirid dan zikir.⁷⁴ Oleh sebab itu gerakan pembaharuan terhadap aspek tarekat adalah merupakan suatu hal yang menentang dan menghalangi terhadap tujuan sufisme tersebut.

Dalam masalah tarekat ini, polemik-polemik terus berlangsung antara kedua belah pihak, sampai pernah diadakan beberapa pertemuan diskusi untuk mencari titik temu, namun akhirnya mereka tetap dalam pendiriannya masing-masing. Pihak Kaum Tua tetap kukuh mempertahankan ajaran dan praktek tarekat. Sementara kebalikannya, pihak Kaum Muda tetap semangat dan kukuh juga melakukan penolakan dan penentangan terhadap ajaran dan praktek tarekat, khususnya tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah. Pertentangan antara Kaum Tua dan Kaum Muda ini menurut Hamka, mencapai puncaknya pada tahun 1912-1918, dan mulai mereda pada pertengahan tahun 1930-an.⁷⁵

⁷³ *Ibid.* Bandingkan juga dengan Zulmuqim, "Pembaharuan Islam", h. 312.

⁷⁴ Simuh, *Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 272.

⁷⁵ Hamka, *Ayahku*, h. 242.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan Abdul Karim Amrullah di atas, jelas bahwa ia menolak melakukan *rābit}ah* karena baginya tidak adanya legalitas *shar'ī* untuk melakukan amalan tersebut, meskipun golongan tua di Minangkabau terus berupaya untuk menghidupkan *rābitah* di surau-surau yang mereka pimpin. *Rābitah* sebagai bagian dari *wasīlah* dipahami golongan tua sebagai media untuk sampai kepada Allah melalui wajah pengganti. Wajah pengganti yang dimaksud adalah para *murshid* yang mengajarkan murid-muridnya untuk sampai pada *maqāmāt* yang sudah ditentukan dalam masing-masing tarekat. Kritik Abdul Karim Amrullah tentang *rābitah* dalam tarekat di Minangkabau pada awalnya memang menimbulkan penolakan, khususnya bagi para pendiri tarekat, tapi seiring dengan berjalannya waktu, persoalan tarekat mengalami kemunduran, bahkan hal tersebut diiringi dengan mudurnya tarekat itu sendiri di daerah Minangkabau.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadi suatu tantangan dan respon dari Kaum Muda dalam menolak dan menentang institusi dan praktek tarekat ini didasarkan pada sikap atau faktor semangat puritanisme dalam menilai segala bentuk ajaran Islam yang harus didukung oleh sumber yang jelas dalam petunjuk al-Qur'an dan Hadis (deontologis). Berhubung tarekat dan segala varian dan *kaifiat* amalannya tidak berdasar atau tidak ada sumbernya dalam *naş*, maka eksistensinya harus ditolak dan ditentang. Sedangkan menurut Kaum Tua, praktek amaliah yang dihasilkan melalui muatan ajaran dari institusi tarekat yang lebih penting adalah nilai tujuannya (teleologis) yang bisa berfungsi dalam perbaikan moralitas dan akhlak yang bisa menambah kedekatan kepada Allah. Oleh sebab itu, salah satu yang termasuk faktor yang menyebabkan terjadinya tantangan dan respon adalah perbedaaan perspektif yang berdasar pada dimensi deontologis dan teleologis ajaran tarekat. Faktor lain secara sosio-kultural adalah, bahwa penentangan Kaum Muda terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tarekat ialah, bahwa efek dari ajaran tarekat sangat bersifat jumud dan kolot sehingga tidak bisa berpikiran moderen. Kondisi ini disebabkan bahwa dimensi ajaran tarekat meniscayakan sikap tunduk serta patuh pada mursyid. Sementara bagi Kaum Tua yang tetap bersikukuh mempertahankan tarekat, karena didasarkan bahwa tarekat adalah sudah menjadi bagian atau salah satu pilar selain mazhab Syafi'i dan adat dalam struktur kesadaran keagamaan masyarakat muslim Minangkabau. Oleh sebab itu, setiap bentuk pembaharuan dan kritik dari Kaum Muda dalam menentang tarekat dianggap telah “mengganggu” dan menggoyahkan harmonisasi antara agama dan adat. Maka, segala bentuk tantangan gerakan pembaharuan Kaum Muda dalam menolak tarekat harus dilawan dan direspon.

B. Saran

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis berharap penelitian ini dilanjutkan dengan fokus dan sisi yang berbeda. Terutama terkait amalan-amalan tarekat di Minangkabau yang mengundang perdebatan antara kaum tua dan kaum muda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muhith, *Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso*, (Indonesian Journal of Islamic Teaching Vol. 1 No. 1, 2018
- Abdullah, Hawash, *Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-tokohnya di Nusantara*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1980.
- Abdullah, *School and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra 1927-1933*, Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1971.
- Abdullah. dkk, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006).
- Afaiddin, "Pemikiran Politik Persatuan Tarbiyah Islamiyah 1945-1970", disertasi doktor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1995.
- Ali, Khatib, *Burhân al-Haqq*, Padang: t.t.p., 1918.
- Ali, R. Moh., *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : LKiS, 2007.
- Alwi Shihab, *Islam Sufistik: Islam Pertama dan Pengaruhnya Hingga Kini di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2001, h. 10. Bandingkan kemudian dengan Louis Massignon, "Tharika", dalam H.A.R. Gibb dan J.H. Kraemer (ed.), *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill and Luzc & Co., 1961.
- Arullah, Abdul Karim, *Izhâr Asâtir al-Mudillin fi Tasyabbuhihim bi alMuhtadîn*, Sungai Batang: t.t.p., 1326/1908.
- Arullah, Abdul Karim, *Izhâr Asâtir al-Mudillin fi Tasyabbuhihim bi al-Muhtadîn*, Sungai Batang: t.t.p., 1326/1908.
- Aseh, Aboebakar, *Pengantar Ilmu Tarekat: Uraian tentang Mistik*, Solo: Ramadhani, 1993.
- Ara, Azyumardi, "Tasawuf dan Tarekat", dalam Johan Hendrik Meuleman dan Ihsan Ali Fauzi (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, jilid VI, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Azra, Azyumardi, "Tasawuf dan Tarekat", dalam Johan Hendrik Meuleman dan Ihsan Ali Fauzi (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, jilid VI, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002.

Benda, Harry J, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, alih bahasa Daniel Dakhidae, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.

Businessen, Martin van, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia: Survey Historis, Geografis, dan Sosiologis*, Bandung: Mizan, 1992.

Burhani, Ahmad Najib, *Tarekat Tanpa Tarekat: Jalan Baru Menjadi Sufi*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002.

Daya, Burhanuddin, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.

Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1985.

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Djaja, Tamar, *Pusaka Indonesia: Riwayat Hidup Orang-orang Besar Tanah Air*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

Damal, Murni, *DR. H. Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaharuan Islam di Minangkabau Pada Awal Abad Ke-20*, Jakarta: INIS, 2002.

Hadi Kusmanto, *Pengaruh Berpikir Kritis Terhadap Kemampuan Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika (Studi Kasus Di Kelas VII SMP Wahid Hasyim Moga)*, (Eduma: Mathematics Education Learning and Teaching Vol. 3 No. 1, 2014.

Hamka, Ayahku: *Riwayat Hidup DR. Haji Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera Barat*, Jakarta: Djajamurni, 1967.

Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pustaka, 1992)

Isnawati, “Pemikiran Fiqih Abdul Hamid Hakim: Suatu Studi tentang Pengembangan Hukum Islam di Indonesia”, disertasi doktor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000.

J. Spencer Trimmingham, *The Sufi Orders in Islam*, Oxford: Oxford University Press, 1971.

Khatib, Ahmad, *Izhâr Zagl al-Kâzibîn fi Tasyabbuhihim bi as-Sâdiqîn*, Mesir: Matba’ah Taqaddum al-Ilmiyyah, 1344 H.

Latif, Sanusi (ed.), *Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat*, Padang: Islamic Centre Sumatera Barat, 1981.

Latif, Yudi, “Munculnya Intelegensia Muslim”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus Af (ed.), *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, Bandung: Mizan dan Yayasan Festival Istiqlal, 2006.

Ma’arif, A. Syafi’i, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1993.

Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqsabadiyah di Indonesia: Survey Historis, Geografis dan Sosiologis*, (Bandung: Mizan, 1992).

Massignon, Louis, “Tharika”, dalam H.A.R. Gibb dan J.H. Kraemer (ed.), *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill and Luzc & Co., 1961.

Mangka, Muhammad Sa’ad, *Tanbih al-‘Awâm ‘ala Taghrîrât Ba’d al-Anâm*, Padang: t.p., 1910.

Ner, Deliar, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Ner, Kautsar Azhari, “Mengkaji Ulang Posisi Al-Ghazali dalam Sejarah Tasawuf”, dalam jurnal *Paramadina*, Vol. 1, No. 2, 1999.

Ner, Syaifan, “Pandangan Ibn Taymiah terhadap Tasawuf”, tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1993.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Rais, Zaim, “Respon Kaum Tuo Minangkabau terhadap Gerakan Pembaharuan Islam”, dalam Dody S. Truna dan Ismatu Ropi (ed.), *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum, dan Pendidikan*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Red, Anthony, “Pan-Islamisme Abad Kesembilan Belas di Indonesia dan Malaysia”, dalam Nico J.G. Kaptein, *Kekacauan dan Kerusuhan: Tiga Tulisan tentang Pan Islamisme Pada Akhir Abad Kesembilan Belas dan Awal Abad Kedua Puluh*, alih bahasa Lilian D. Tedjasudhana, Jakarta: INIS, 2003.
- Said, A. Fuad, *Hakikat Tarekat Naqsyabandiah*, Jakarta: Al-Husna Zikra, 1996.
- Said, A. Fuad, *Hakikat Tarekat Naqsyabandiah*, Jakarta: Al-Husna Zikra, 1996.
- Sanusi Lathief, “*Gerakan Kaum Tua di Minangkabau*”, Disertasi, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1988.
- Schrieke, B.J.O., *Pergolakan Agama di Sumatera Barat: Suatu Sumbangan Bibliografi*, alih bahasa Soegarda Poerbawakatja, Jakarta: Bhratara, 1973.
- Shahab, Alwi, *Islam Sufistik: Islam Pertama dan Pengaruhnya Hingga Kini di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2001.
- Siauh, *Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996. Sinaro, Maidir Harun Dt., “Islam dalam Budaya Minangkabau”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus Af (ed.), *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, Bandung: Mizan dan Yayasan Festival Istiqlal, 2006.
- Siauh, *Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Senbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, Jakarta: LP3ES, 1986.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, CV, 2007.
- Sulamto, "Potret Konflik Lokal Elite Tarekat", dalam Thoha Hamim, dkk (eds.), *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, Surabaya: Lembaga Studi Agama dan Sosial dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007.
- Surisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989).
- Syamsuddin, Fachri, "Pembaharuan di Minangkabau Pada Awal Abad XX: Studi atas Pemikiran Haji Abdul karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, dan Syekh Djamil Djambek", disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Taufik Abdullah, "Islam, History and Social Change in Minangkabau", dalam Lynn L. Thomas dan Frans von Benda-Beckman, (ed.), *Contiunity and Change in Minangkabau*, Ohio: Center for Southeast Asian Studies, 1985.
- Taymiah, Ibn, *Majmû' Fatâwâ*, jilid I, Riyâd: Matâbi' ar-Riyâd, 1398 H.
- Trimingham, J. Spencer, *The Sufi Orders in Islam*, Oxford: Oxford University Press, 1971.
- Wahyudi, Yudian, *The Slogan Back to Qur'an and The Sunna As The Solution to The Decline of Islam in The Modern Age 1774-1974*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.
- Yanus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1982.
- Zam Rais, "Respon Kaum Tuo Minangkabau terhadap Gerakan Pembaharuan Islam", dalam Dody S. Truna dan Ismatu Ropi (ed.), *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum, dan Pendidikan*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Zam Rais, *Against Islamic Modernism: The Minangkabau Traditionalists Responces to The Modernist Movement*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Zamuqim, "Pembaharuan Islam di Indonesia Awal Abad XX: Studi terhadap

Pemikiran Haji Abdul Karim Amrullah”, disertasi doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Zakmuqim, “Pembaharuan Islam di Indonesia Awal Abad XX: Studi terhadap Pemikiran Haji Abdul Karim Amrullah”, disertasi doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP

BIODATA PENULIS

Nama : Reihan Iqbal
 Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 27 Desember 2001
 Pekerjaan : Mahasiwa
 Alamat Rumah : JL. Jendral Sudirman, Sebanga, Duri, Riau
 No. Telp/HP : 0823-8670-8987
 Nama Orang Tua
 Ayah : Edizon
 Ibu : Gita Aldila

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD IT MUTIARA DURI, Lulus Tahun 2014
 SLTP : SMP NEGERI 6 PINGGIR, Lulus Tahun 2017
 SLTA : SMA NEGERI 1 MANDAU, Lulus Tahun 2020

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota ROHIS IAT 2022
2. Sekretaris Umum KESATUAN MAHASISWA TARBIYAH ISLAMİYAH 2023

KARYA ILMIAH

1. Terjemahan Tafsir Ad-Da'wah wal Irsyad ila Sabilirrosyad
2. Terjemahan Tafsir Al-Burhan Karya Haji Rasul
3. Kalam Hikmah Ulama Nusantara